



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2023



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERKEBUNAN

KATA PENGANTAR



Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc

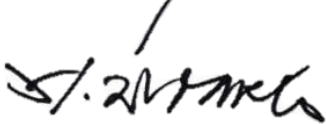
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja (LAKIN) sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan. Penyusunan LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang progress capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Lebih lanjut, melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam Laporan Kinerja ini juga menyertakan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk meningkatkan kinerja. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi misi Direktorat Jenderal Perkebunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki peran dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Renstra tersebut memuat empat tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, yaitu 1) Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien. 2) Terselenggaranya pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas. 3) Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. dan 4) Meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan.

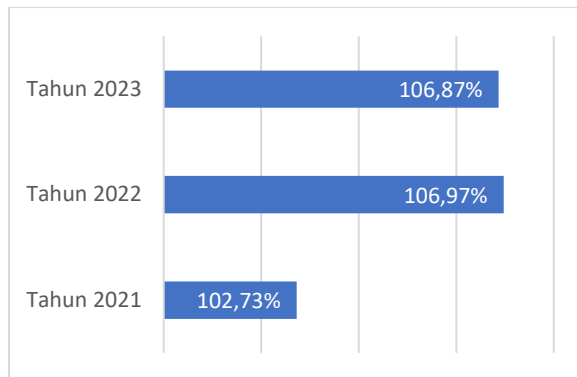
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023. Adapun dari keenam Indikator tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sangatlah baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian target seluruh indikator Tahun 2023. Dengan kata lain, seluruh capaian Indikator berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi target. Capaian indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 35,00 (target 32,75). Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan sebesar 3,20 (target 3,00). Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan sebesar 3,914 (target 3,00). Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan sebesar 90,32% (target 85,00%). Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal sebesar 94,74% (target 90,00%) dan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu 90,75 (target 85,00).

Pada sisi pengelolaan anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah merealisasikan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 97,02%, yaitu Rp 133,93 M dari total pagu sebesar Rp 138, 03 M. Sedangkan realisasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 97,17%, yaitu Rp 181,58 M dari total pagu sebesar Rp 186,88 M. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia melalui pelaksanaan

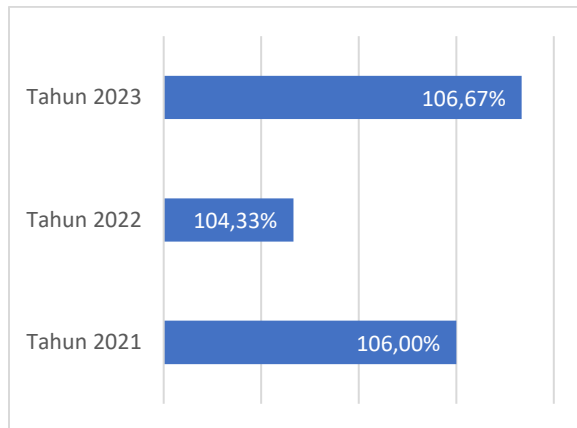
program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, penguatan pendampingan program dan anggaran secara berkala di lingkup Ditjen Perkebunan, dan koordinasi lintas program yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

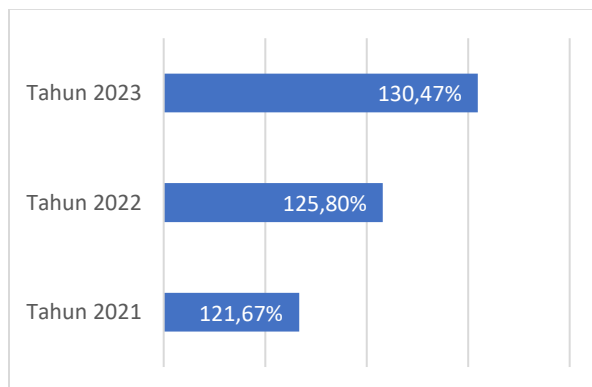
IKK Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan



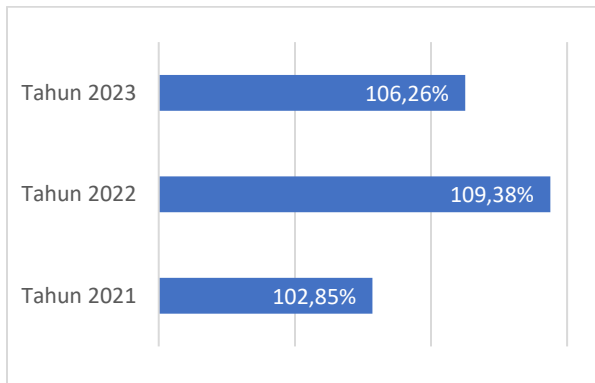
IKK Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan



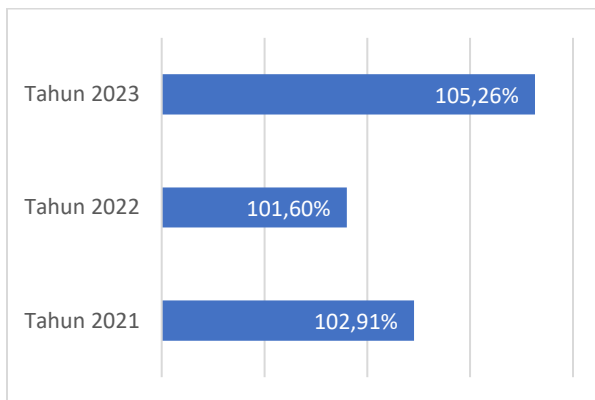
IKK Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan



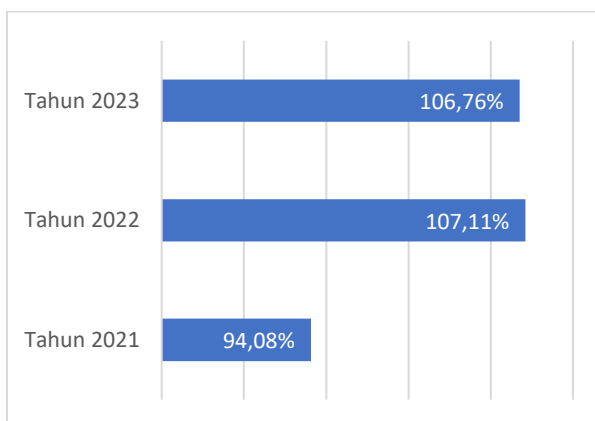
IKK Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan



IKK Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal



IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan



KALEIDOSKOP

RAKERNAS PEMBANGUNAN PERKEBUNAN, BOGOR 26 JANUARI 2023



RAKORNAS PERBENIHAN PERKEBUNAN 2023, MAKASSAR 16-18 MARET 2023



PERTEMUAN MONEV SEMESTER I, JAKARTA 2-4 AGUSTUS 2023



BIMTEK KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN DALAM RANGKA MONEV IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI , BOGOR 13-15 SEPTEMBER



PERTEMUAN INTERNATIONAL TRIPARTITE RUBBER COUNCIL (ITRC) KE-38 DAN
RELATED MEETINGS, PUTRAJAYA MALAYSIA 18-22 SEPTEMBER 2023



INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION (ICO) KE-136 DAN PERTEMUAN ICO
BENGALURU, INDIA 25-29 SEPTEMBER



PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA PELAKSANAAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 18 NOVEMBER 2023



RAPAT OPTIMALISASI ANGGARAN DAN PERCEPATAN REALISASI TW 4
DITJENBUN, BOGOR 6 NOVEMBER 2023



RAPAT EVALUASI RPJMN 2020-2024 DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN-MAKASAR 14 DESEMBER



DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN	19
A. LATAR BELAKANG	19
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	20
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	24
A. RENCANA STRATEGIS.....	24
B. PERJANJIAN KINERJA	25
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN KINERJA	31
B. REALISASI ANGGARAN	66
BAB. IV PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023.....	26
Tabel 2. 2 Pendanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2023.....	26
Tabel 2. 3 Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023	28
Tabel 2. 4 Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2024 .	30
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023.	31
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien.....	33
Tabel 3. 3 Rencana Aksi RB Tematik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023	34
Tabel 3. 4 Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	38
Tabel 3. 5 Rincian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian PMPRB Tahun 2022.....	39
Tabel 3. 6 Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017-2022	40
Tabel 3. 7 Inovasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 - 2022.....	40
Tabel 3. 8 Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan Tahun 2019 – 2023	43
Tabel 3. 9 Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan dibandingkan Target Renstra	43
Tabel 3. 10 Capaian IKU Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	46
Tabel 3. 11 Nilai Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	46
Tabel 3. 12 Skor Komponen Penilaian Maturitas SPIP.....	50
Tabel 3. 13 Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan Tahun 2021 - 2023.....	51
Tabel 3. 14 Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra.....	51
Tabel 3. 15 Capaian IKK Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan.....	53
Tabel 3. 16 Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan Tahun 2018 - 2023	54
Tabel 3. 17 Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra	54
Tabel 3. 18 Capaian IKK Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal. 56	
Tabel 3. 19 Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2018 - 2023.....	56
Tabel 3. 20 Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Target Renstra	57
Tabel 3. 21 Capaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	58
Tabel 3. 22 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	61

Tabel 3. 23 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 – 2023	61
Tabel 3. 24. Nilai Kinerja Anggaran Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	62
Tabel 3. 25 Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	65
Tabel 3. 26 Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Rincian Output	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.....	21
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	22
Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	22
Gambar 3. 1 Bobot Penilaian Komponen Nilai Kinerja Anggaran	60
Gambar 3. 2 Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023	60
Gambar 3. 3 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.....	62
Gambar 3. 4 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Grafik Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2019 s.d. 2023 (dalam miliar rupiah).....	67
Gambar 3. 5 Tren Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Perkembangan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2019 s.d. 2023 (dalam persentase)	67

BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan perkebunan antara lain memiliki sasaran: (1) meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja; (4) meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing; (5) memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan (6) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu unit eselon II Direktorat Jenderal Perkebunan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan senantiasa melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan efektif, efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sekaligus memberikan gambaran capaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, serta

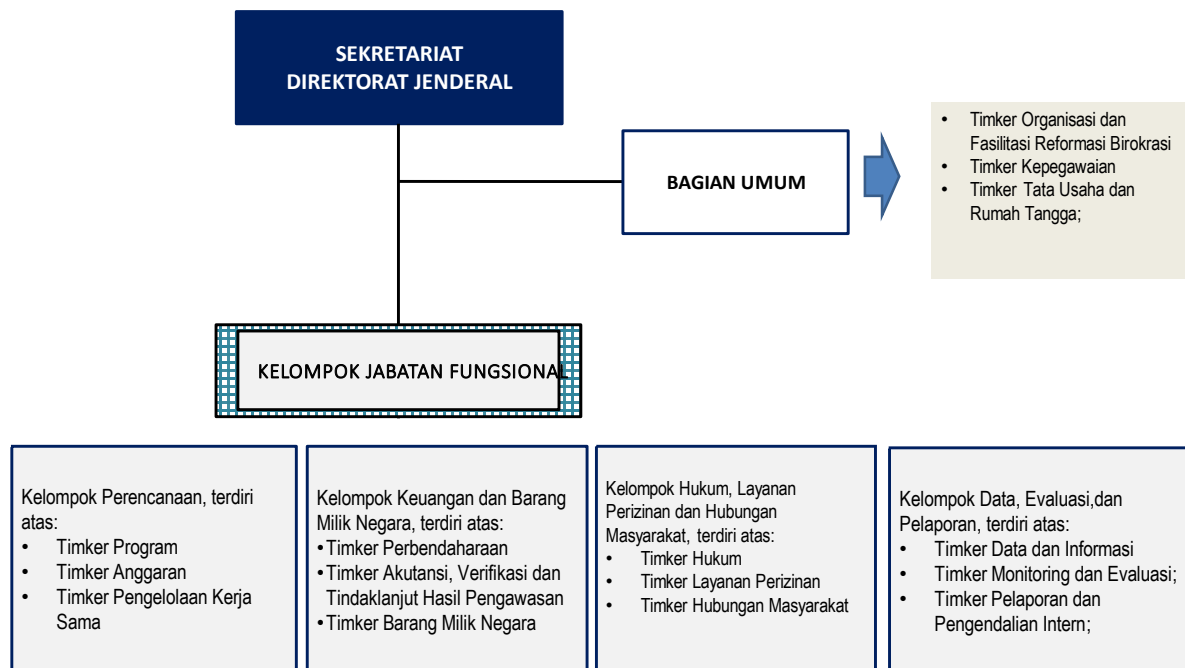
sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278 Tahun 2023 KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan nomor 130/KPTS/OT.050/10/2023 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah organisasi eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan.
- b. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan perumusan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah membentuk kelompok-kelompok jabatan fungsional yang disusun sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif, dan terfokus. Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1.

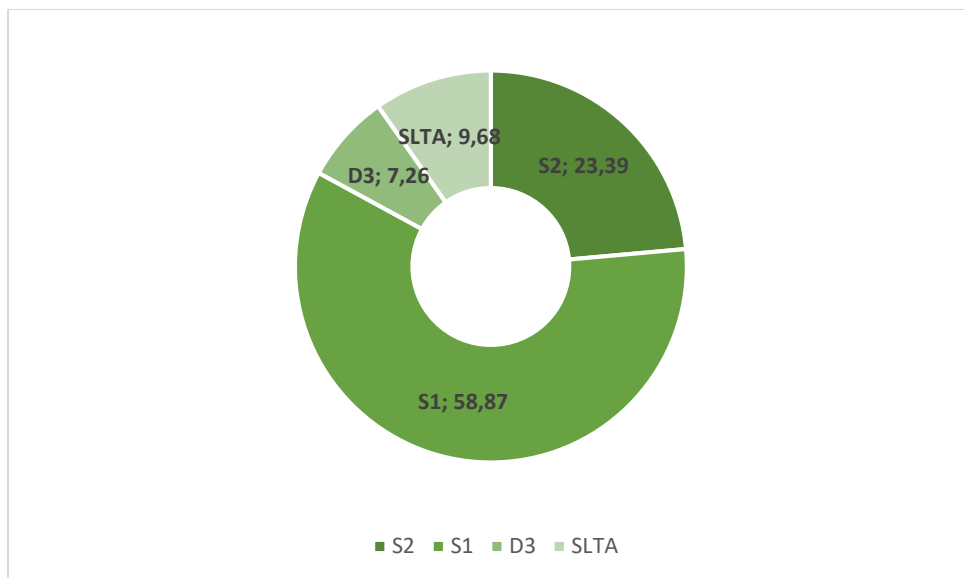


Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari 1 bagian umum yang dikepalai oleh seorang Kepala Bagian dan 4 kelompok substansi, yang setiap kelompok dikepalai oleh seorang Ketua Kelompok.

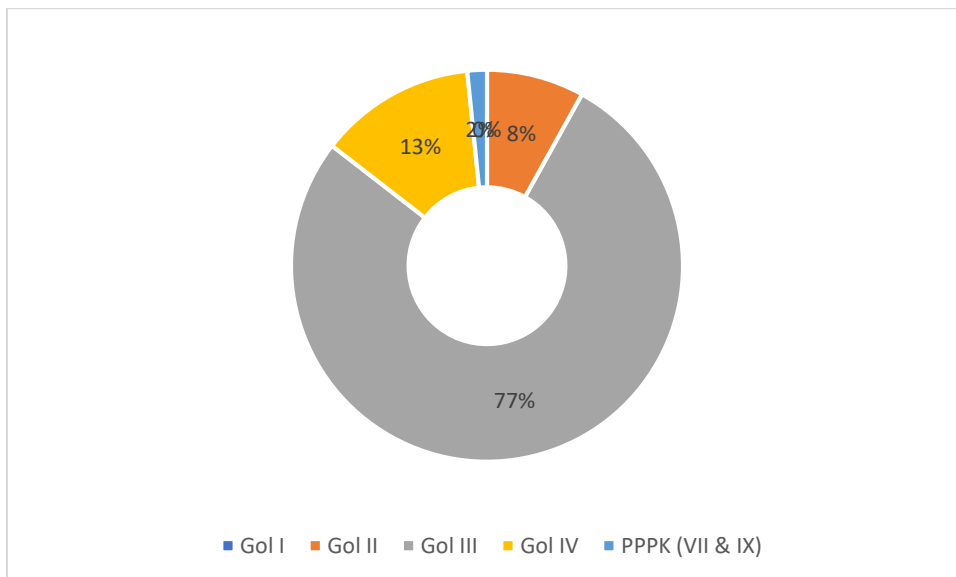
Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak akan membawa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaan SDM serta peningkatan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Pengelolaan SDM ditujukan kepada terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas, dan kesejahteraan. Secara umum, jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan per 31 Desember 2023 adalah 124 pegawai dengan perbandingan pegawai perempuan dan laki-laki yaitu 55 orang (44,35%) dan 69 orang (55,64%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sampai dengan tanggal akhir periode tahun 2023 dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.



Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Komposisi pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menurut tingkat Pendidikan terakhirnya (Gambar 1.2), menunjukkan sebagian besar atau 58,87% pegawai memiliki Pendidikan terakhir strata 1 (S1) dan pegawai dengan pendidikan terakhir S2 sebesar 23,39% dan sisanya pegawai dengan pendidikan D3 (7,26%), dan SMA (9,68%).



Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambaran pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan golongan seperti tampak pada gambar 1.3, menunjukkan bahwa hampir sebagian besar atau sebanyak 77,41% dari seluruh jumlah pegawai adalah pegawai dengan golongan III, sebanyak 8,06% pegawai dengan golongan II, pegawai dengan golongan IV sebanyak 12,90% dan sisanya sebanyak 1,61% adalah pegawai PPPK dengan golongan VII dan IX.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi pada tahun 2023.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai rencana strategis, dilanjutkan dengan penjelasan perjanjian kinerja tahun 2023.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi selama tahun 2023.

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran tahun 2023 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023.

4) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, upaya perbaikan, dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan untuk meningkatkan kinerjanya.

5) Lampiran

Lampiran LAKIN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 meliputi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023, Data Dukung untuk Menunjang Hasil Pengukuran IKK, dan Dokumentasi kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023, Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 disusun sebagai panduan dan pedoman dalam merumuskan perencanaan kegiatan. Penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024.

Melalui identifikasi berbagai potensi dan tantangan yang telah dan akan dihadapi organisasi di masa mendatang, telah disusun visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Visi tersebut disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dan dapat menggambarkan organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh elemen dengan mudah sehingga mampu direalisasikan dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan *good governance*.

Dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Perkebunan **“Perkebunan Indonesia yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong untuk mendukung tercapainya visi Presiden Republik Indonesia”**, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan visi, yaitu:

“Profesional dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan untuk mendukung perkebunan yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu:

- (1) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menyusun rencana program, anggaran dan kerja sama di bidang perkebunan.
- (2) Melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan dan urusan perlengkapan.
- (3) Melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, urusan perpustakaan serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

- (4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi bidang perkebunan.
- (5) Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kegiatan manajemen dan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan di pusat dan daerah serta pengelolaan urusan administrasi perkantoran.

Sebagai bagian dalam melakukan penyempurnaan proses bisnis dan kualitas layanan, Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan penajaman fungsi-fungsi yang menjadi domain dan tanggung jawab secara berkelanjutan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menopang fungsi tersebut dengan semangat reformasi birokrasi untuk senantiasa melakukan penyempurnaan organisasi, tata kelola keorganisasian, dan manajemen SDM yang bentuk dan kebijakannya senantiasa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan. Alat bantu proses pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* dalam memetakan strategi, target, dan penilaian pencapaian kinerja telah diimplementasikan.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan dan untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian, ditetapkan tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024, yaitu:

- (1) Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien.
- (2) Terselenggaranya pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas.
- (3) Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (4) Meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja berpedoman pada visi dan misi, Renstra, Renja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan yang berkualitas. Penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 dalam wujud Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktur Jenderal Perkebunan dengan Direktur Jenderal Perkebunan, dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran dan dirinci ke dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,75 Nilai
		Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3,00 Skala Likert (1-4)
		Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3,00 Level
		Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	85,00%
		Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	90,00%
2	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023, dalam upaya mencapai 2 (dua) sasaran strategis tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan didukung pendanaan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan sebesar Rp. 138.034.944.000 yang dibagi ke dalam 4 Klasifikasi Rincian Output Program dan 14 Rincian Output Program sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Pendanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran (Rp)
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	138.034.944.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan	138.034.944.000
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	77.015.977.000
1780.EBA.956	Layanan BMN	6.150.000.000
1780.EBA.957	Layanan Hukum	4.060.000.000
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	5.300.000.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran (Rp)
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	570.676.000
1780.EBA.962	Layanan Umum	17.590.728.000
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	3.953.554.000
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	39.391.019.000
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.977.874.000
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.511.753.000
1780.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	466.121.000
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.312.595.000
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	2.312.595.000
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	56.728.498.000
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	42.769.798.000
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.300.000.000
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	7.950.000.000
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	708.700.000

Sumber: SAKTI Kementerian Keuangan

Perbandingan IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKK 2019	Target	IKK 2020	Target	IKK 2021	Target	IKK 2022	Target	IKK 2023	Target
-	-	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,58 Nilai	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,62 Nilai	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,72 Nilai	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,75 Nilai
Tingkat Kepuasan unit kerja lain di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	3,00 Skala Likert 1-5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan	3,00 Nilai IKM (skala likert)	Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3,00 Skala Likert (1-4)	Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3,00 Skala Likert (1-4)	Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3,00 Skala Likert (1-4)
-	-	-	-	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3,00 Level	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3,00 Level	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3,00 Level
Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK	95,00%	-	-	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti	75,00%	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti	80,00%	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti	85,00%

IKK 2019	Target	IKK 2020	Target	IKK 2021	Target	IKK 2022	Target	IKK 2023	Target
				Ditjen Perkebunan		Ditjen Perkebunan		Ditjen Perkebunan	
Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	95,00%	-	-	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	80,00%	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	85,00%	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	90,00%
Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga)	92,00%	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Target IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 – 2024 dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,58 Nilai	32,62 Nilai	32,72 Nilai	32,75 Nilai	32,91 Nilai
	Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	-	3 Level	3 Level	3 Level	4 Level
	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	-	75%	80%	85%	85%
	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	-	80%	85%	90%	90%
Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai

Sumber: Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan selama tahun 2023 diperoleh dengan cara menghitung realisasi tiap-tiap Indikator Kinerja Kegiatan pada perjanjian kinerja dibandingkan dengan target. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKK memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Teknik pengukuran kinerja terhadap indikator dan target Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melakukan pengumpulan data secara kuantitatif terkait penyelenggaraan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan. Adapun pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 dengan kriteria ukuran keberhasilan berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 5 April 2023, penetapan kategori capaian kinerja digunakan metode *scoring* dengan mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian >100%),
2. Berhasil (capaian 80-100%),
3. Cukup berhasil (capaian 60-79%), dan
4. Kurang berhasil (capaian <60%).

Keberhasilan pencapaian sasaran program Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ditopang oleh 6 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 disajikan pada Tabel

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,75 Nilai	35,00*	106,87%	Sangat Berhasil
		Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3,00 Skala Likert (1-4)	3,20	106,67%	Sangat Berhasil
		Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3,00 Level	3,914	130,47%	Sangat Berhasil
		Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	85,00%	90,32%	106,26%	Sangat Berhasil
		Persentase rekomendasi hasil audit yang	90,00%	94,74%	105,26%	Sangat Berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
		ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal				
2	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai	90,75	106,76%	Sangat Berhasil

*) Realisasi Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 merupakan nilai tahun 2022 dikarenakan pelaksanaan evaluasi PMPRB pada tahun 2023 dihentikan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, selama tahun 2023, dari 6 (enam) IKK yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, seluruhnya melebihi target. Adapun penjelasan detail mengenai capaian Sasaran dan Indikator Kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien
Tujuan reformasi birokrasi adalah membentuk organisasi yang *agile*, efektif dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan fondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal. Dari waktu ke waktu, pemerintah dituntut untuk senantiasa berinovasi meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menempatkan Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien sebagai salah satu sasaran yang ditetapkan di dalam dokumen perjanjian kinerja. Sasaran ini diturunkan ke dalam 5 (lima) Indikator Kinerja. Ringkasan capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien pada tahun 2023 disajikan dalam tabel 3.2

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,75 Nilai	35,00	106,87%	Sangat Berhasil
Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3,00 Skala Likert (1-4)	3,20	106,67%	Sangat Berhasil
Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan	3,00 Level	3,914	130,47%	Sangat Berhasil
Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan	80,00%	90,32%	106,26%	Sangat Berhasil
Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	85,00%	94,74%	105,26%	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

a. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB. Pada tahun 2023, dilakukan penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi. Sebelumnya berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020, berfokus pada aspek hulu (proses dan kepatuhan tata kelola internal birokrasi) dan cenderung administratif, mulai tahun 2023 berfokus pada aspek hilir (hasil dan dampak kinerja untuk menyelesaikan problem rakyat) dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik. Evaluasi RB tahun 2023 dilakukan dengan menghitung 26 (dua puluh enam) indikator dampak diantaranya kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi. Evaluasi ini lebih sederhana dibandingkan sebelumnya harus menjawab 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen.

Untuk itu dengan adanya perubahan ini maka KemenPANRB telah bersurat kepada seluruh K/L dan Pemda melalui surat nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023, untuk menghentikan kegiatan pengisian PMPRB. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian kemudian bersurat kepada seluruh eselon I melalui surat Nomor B-177/OT.240/A2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian bahwa kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan. Mekanisme evaluasi RB tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagai pedoman baru untuk evaluasi Reformasi Birokrasi 2023.

Pelaksanaan RB diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Fokus evaluasi RB 2023 terbagi menjadi dua, yaitu RB General dan RB Tematik. Pada RB General akan menilai kemajuan perbaikan tata kelola di internal instansi pemerintah. Sementara RB tematik akan menilai sejauh mana perbaikan tata kelola yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat, dalam upaya percepatan penyelesaian isu nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah. Proses evaluasi RB Kementerian Pertanian tahun 2023 telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal melalui konfirmasi, klarifikasi, telaah dan analisis, serta diskusi/wawancara dengan penanggungjawab kegiatan utama RB untuk memastikan kesesuaian (*reliability*) dan kebenaran (*validity*) dokumen (*evidence*) guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di Kementerian Pertanian.

Berdasarkan *tagging* dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Perkebunan turut serta dalam upaya pelaksanaan RB dengan tema pengentasan kemiskinan dengan kegiatan:

1) Nursery

Nursery merupakan dukungan secara tidak langsung pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dengan hasil dari nursery yang dapat dibagikan pada petani miskin sehingga termasuk dalam strategi peningkatan akses terhadap pekerjaan atau pendapatan.

2) Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan

Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dikategorikan sebagai strategi peningkatan akses terhadap pekerjaan atau pendapatan dan peningkatan kapasitas SDM karena dalam kegiatan ini terdapat pelatihan petani dan upah pengamatan, pembuatan Metabolit Sekunder Agens Pengendali Hayati (MS APH), pembuatan kompos, bahan pengendali OPT (pestisida nabati) dan pengendalian OPT.

Capaian pelaksanaan rencana aksi RB Tematik 2023 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3

Tabel 3. 3 Rencana Aksi RB Tematik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

Rencana Aksi	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
Nursery	14 unit	19.689.630.000	14 unit	92,89	18.290.071.814	

Rencana Aksi	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
Pembangunan Nursery	2 unit	1.713.900.000	2 unit	94,20	1.614.557.361	
BBPPTP Medan	0	0	0	0	0	Target semula 2 unit nursery, dikarenakan ada perubahan prioritas kegiatan, sehingga tidak dilaksanakan
BBPPTP Ambon	0	0	0	0	0	Target semula 1 unit nursery, dikarenakan ada perubahan prioritas kegiatan, sehingga tidak dilaksanakan
BBPPTP Surabaya	2 unit	1.713.900.000	2	94,20	1.614.557.361	Ada perubahan target fisik dari 4 unit menjadi 2 unit, karena terdapat perubahan prioritas kegiatan
Pusat (Direktorat Perbenihan Perkebunan)	0	0	0	0	0	
Operasional Nursery	12 unit	17.975.730.000	12 Unit	92,77	16.675.514.453	
BBPPTP Medan	2 unit	1.332.588.000	2 unit	96,89	1.291.102.551	Jumlah Benih Kelapa Genjah Pandan Wangi dan Labuan Batu yang disalurkan ke 12 KT sejumlah 7.090 batang senilai Rp 859.900.000
BBPPTP Ambon	4 unit	2.404.800.000	4 unit	98,09	2.358.880.526	Jumlah Benih Pala Varietas Ternate 1, Tidore, Makian, Banda dan Lokal serta Cengkeh Varietas Avo, yang

Rencana Aksi	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
						disalurkan ke 86 KT sejumlah 190.151 batang senilai Rp 2.213.999.500
BBPPTP Surabaya	6 unit	14.238.342.000	6 unit	91,48	13.025.531.376	Jumlah Benih Kelapa Dalam Bojongbulat, GKN, dan Mastutin; Kopi Arabika Lini S795; Tebu Varietas BL dan NX03, yang disalurkan ke 174 KT sejumlah 439.885 batang dan 196.000 bagal mata 1, senilai Rp 5.103.156.000
Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	3.325 Ha	19.936.141.000	3.325 Ha	99,17	19.770.584.946	

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Hasil evaluasi internal RB yang telah dilakukan rewiu bersama Tim Inspektorat III Kementerian Pertanian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Capaian rencana aksi Tahun 2023 untuk 2 kegiatan (Nursery dan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan) adalah sebesar 100%.
- 2) Capaian rencana aksi kegiatan Nursery sebesar 100% yaitu dari target sebanyak 14 unit telah terealisasi sebanyak 14 unit, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.152.199.227 dari pagu anggaran Rp 18.892.380.000 (90,79%). Dalam pelaksanaannya, terjadi perubahan target yang semula 20 unit menjadi 14 unit dengan anggaran sebesar Rp 18.892.380.000 dari anggaran semula Rp 31.151.766.000, untuk pembangunan nursery yang semula dialokasikan 8 unit yaitu di Kabupaten Pesawaran; BSIP Lampung; Provinsi Sulawesi Barat; Kab Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; Provinsi Aceh; Provinsi Kalimantan Barat; BSIP Tanaman Palma Sulawesi Utara; dan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, namun dalam pelaksanaannya rencana pembangunan di 7 lokasi tidak dilaksanakan

sehingga hanya terealisasi 1 unit di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dan anggarannya dialihkan ke kegiatan prioritas lain.

- 3) Pelaksanaan pembangunan nursery di 7 (tujuh) lokasi tidak jadi dilaksanakan, hal ini disebabkan terjadinya perubahan fokus kegiatan yaitu dialihkan pada mengoptimalkan perbanyak benih pada nursery yang telah dibangun terlebih dulu senilai Rp 9.367.150.000. Pelaksanaan pembangunan nursery di 7 lokasi tidak jadi dilaksanakan dengan pertimbangan yaitu:
 - a) Keterbatasan waktu pelaksanaan, mengingat untuk membangun nursery diperlukan kesiapan teknis maupun administrasi
 - b) Pembangunan nursery baru, dinilai kurang efektif dalam mencapai target penyediaan benih komoditas perkebunan, dengan banyaknya nursery kapasitas kecil, mengakibatkan operasional di masing-masing nursery menjadi besar, oleh karena itu dinilai lebih efektif dengan mengoptimalkan nursery yang sudah dibangun sebelumnya terutama nursery dengan kapasitas besar seperti nursery di Kabupaten Batang, nursery modern di Kabupaten Cianjur, dan nursery lain yang telah dibangun.
- 4) Penurunan output pembangunan nursery ini tidak mengganggu proses pencapaian target prioritas nasional, namun sebaliknya dapat mempercepat produksi benih pada tahun 2023. Apabila konsep sebelumnya membangun nursery di 7 lokasi maka produksi benihnya baru akan tercapai pada tahun 2024. Terdapat penambahan 1 unit nursery di satker Direktorat Jenderal Perkebunan (pusat) untuk mendukung kegiatan operasional nursery output Prioritas Nasional.
- 5) Capaian *outcome* dari kegiatan Nursery yaitu telah menghasilkan:
 - a) Benih Kelapa Genjah Pandan Wangi dan Labuan Batu yang disalurkan ke 12 kelompok tani sejumlah 7.090 batang senilai Rp 859.900.000
 - b) Benih Pala Varietas Ternate 1, Tidore, Makian, Banda dan Lokal serta Cengkeh Varietas Avo yang telah disalurkan ke 86 kelompok tani sejumlah 190.151 batang senilai Rp 2.213.999.500
 - c) Benih Kelapa Dalam Bojongbulat, GKN, dan Mastutin; Kopi Arabika Lini 2795; Tebu Varietas BL dan NX03, yang disalurkan ke 174 kelompok tani sejumlah 439.885 batang dan 196.000 bagal mata 1 senilai Rp5.103.156.000

Kegiatan Nursery telah dapat mengurangi pengeluaran petani untuk pembelian sarana produksi berupa benih pada 272 kelompok tani dengan nilai seluruhnya Rp 8.177.055.500.
- 6) Capaian Rencana Aksi Kegiatan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan terealisasi 100% yaitu dari target pengendalian OPT seluas 3.325 hektar dengan realisasi seluas 3.325 hektar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.770.584.946 dari pagu anggaran sebesar Rp 19.936.141.000 (99,17%).
- 7) Capaian *outcome* dari Kegiatan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan telah menghasilkan taksasi kehilangan hasil akibat OPT utama pada komoditas pala, cengkeh, lada, kopi,

kakao, karet, tebu, kelapa (3.325 hektar) sebesar 906,28 ton, dengan nilai kerugian hasil yang diselamatkan senilai Rp 21.180.155.377.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan RB Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun laporan Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen Perkebunan TA 2023 pada kegiatan Nursery dan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan.
- 2) Melakukan monitoring secara berkala capaian Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2024 dan menyusun laporan Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen Perkebunan secara periodik (per triwulan) dengan menyajikan analisis dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Perubahan evaluasi reformasi birokrasi di tahun 2023, menyebabkan capaian nilai PMPRB tahun 2023 tidak dapat diketahui nilainya, sehingga realisasi indikator kinerja menggunakan data Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022. Capaian kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3. 4 Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

IK 3-1		Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan					
Realisasi Tahun 2020 - 2022			Tahun 2023			Renstra	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
32,58	32,62	35,00	32,75	35,00	106,87%	32,91	106,35%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Kegiatan evaluasi RB di tahun 2022 dilakukan dengan Penilaian Mandiri (*self assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020. Realisasi kinerja terhadap indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 16 adalah sebesar 106,87% dengan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 35,00 dan capaian kinerja sebesar 106,87% dari target 32,75 dan termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Realisasi kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020, Peningkatan ini mencerminkan upaya sungguh-sungguh yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dalam melaksanakan reformasi di berbagai aspek birokrasi, layanan publik, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka perbaikan proses bisnis untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebesar 106,35% dari target akhir renstra sebesar 32,91. Hal ini menunjukkan target akhir renstra telah terpenuhi dan bahkan terlampaui. Kinerja tahun 2023 terhadap indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang. Hasil evaluasi Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana tertuang pada Tabel 3.5

Tabel 3. 5 Rincian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian PMPRB Tahun 2022

No	Nama Layanan	Bobot	Nilai
A.	Pengungkit		35,00
I	Pemenuhan		14,00
	1. Manajemen Perubahan	2,00	2,00
	2. Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00
	4. Penataan Tata Laksana	1,00	1,00
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40
	6. Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,25
	7. Penguatan Pengawasan	2,20	1,95
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,40
II	Reform		21,00
	1. Manajemen Perubahan	3,00	3,00
	2. Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
	4. Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,75
	6. Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,30
	7. Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022

Untuk memberikan gambaran terkait perkembangan pelaksanaan reformasi Birokrasi Nasional, berikut praktik baik reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan:

- 1) Inovasi/kegiatan yang diusulkan pada Kompetisi Inovasi pelayanan Publik (KIPP) dalam kurun waktu tahun 2017-2022 sebagaimana Tabel 3.6

Tabel 3. 6 Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017-2022

No	Tahun	Inovasi
1	2017	Mobil SIANI (Sahabat Setia Petani)
2	2019	Pemanfaatan Burung Tyo Alba untuk mengendalikan hama tikus pada tanaman kelapa sawit
3	2019	Pendampingan penerapan sistem pertanian organik komoditas perkebunan
4	2021	Si Ben Mepet Ima (Proteksi Benih Mendorong Petani Maju)
5	2023	Rumah Pintar Pekebun

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

- 2) Inovasi/kegiatan yang ditetapkan sebagai program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022 sebagaimana Tabel 3.7

Tabel 3. 7 Inovasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 - 2022

No	Tahun	Quickwins
1	2022	Layanan Rumah Pintar Pekebun (Balai Proteksi Tanaman Pekebun Pontianak)

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Nilai PMPRB Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung tercapainya target indikator Nilai PMPRB adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta menindaklanjuti hasil evaluasi
- 2) Penataan dan Penguatan Organisasi di Direktorat Jenderal Perkebunan telah dilakukan melalui penyusunan proses bisnis, peta lintas fungsi dan evaluasi organisasi dengan pembahasan dan penataan organisasi tata kerja

sampai dengan UPT, berdasarkan RPJMN, Renstra dan rencana kerja organisasi

- 3) Penyusunan SOP baru serta penyesuaian dan penyempurnaan SOP
- 4) Penataan Analisis Jabatan telah dilakukan penyesuaian informasi jabatan dan rancangan peta jabatan di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Permasalahan dalam pencapaian target indikator Nilai PMPRB meliputi :

- 1) Perubahan dalam penilaian nilai PMPRB yang tidak ditindaklanjuti secara operasional pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pengukuran atas nilai Reformasi Birokrasi (RB) untuk kegiatan tematik dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem masih belum optimal dilakukan, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan *tagging* pada rincian output (RO) yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan pada tahun berjalan (2023).

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Target Indikator PMPRB

- 1) Indikator pengukuran RB diharapkan dapat segera dilakukan penyusunan di tingkat Kementerian Pertanian agar dapat segera dilakukan persiapan dan pengukuran mulai awal tahun 2024.
- 2) *Assessment* terhadap rincian output (RO) yang mendukung Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem diharapkan lebih detail terkait proses bisnis pelaksanaan kegiatan, output dan dampak dari kegiatan tersebut agar selaras sesuai dengan tugas Menteri Pertanian.

b. Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU ini menjadi dasar program pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka melakukan monitoring pelayanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan kegiatan survei kepuasan pengguna layanan dengan ruang lingkup survei adalah pengguna layanan dengan 2 (dua) variabel pengukuran, yaitu kepentingan dan kepuasan yang kemudian diterjemahkan dalam aspek-aspek layanan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Survei ini dilakukan untuk memperoleh *feedback* dari pegawai atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan pegawai atas layanan yang diberikan pada suatu tahun dan dapat digunakan untuk perbaikan layanan berikutnya. Dalam rangka mencapai pelayanan publik yang dapat

memuaskan para pengguna layanan dan sebagai bentuk *continuous improvement*, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memasukkan IKK ini sebagai salah satu indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator sebagai berikut :

1. Penilaian IKM di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diperoleh dari nilai IKM tahun 2023.
2. Pelaksanaan survei tingkat kepuasan pelayanan internal perkantoran pada Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan pada bulan Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Tanggapan pada Kualitas Layanan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki rata-rata nilai sebesar 76,55% dengan rata-rata kategori sangat tinggi, artinya Kualitas Layanan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sangat memuaskan pelanggan internalnya.
 - b. Tanggapan Responden pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang meliputi:
 - i. Layanan Dukungan Manajemen Internal.
 - ii. Layanan Sarana dan Prasarana Internal.
 - iii. Layanan Manajemen SDM Internal.
 - iv. Layanan Manajemen Kinerja Internal.
 - v. memiliki rata-rata nilai sebesar 76,68% dengan rata-rata kategori sangat tinggi, artinya keempat unit layanan internal Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sangat memuaskan pelanggan internalnya.
 - c. Tanggapan Responden pada Kepuasan Pelanggan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki rata-rata nilai sebesar 75,43% dengan rata-rata kategori tinggi, artinya pelanggan internal Ditjenbun merasa puas terhadap layanan internal Ditjenbun.
 - d. Dari 156 pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan yang menjadi responden, sebanyak 87,8% responden merasa puas dengan kondisi lingkungan kerja saat ini, sedangkan 12,2% responden lainnya merasa tidak puas.
 - e. Hasil survei tingkat kepuasan pelayanan internal perkantoran di Ditjen. Perkebunan menunjukkan kinerja pelayanan internal perkantoran yang baik dengan capaian realisasi 3,20 dari target 3 skala likert, meningkat 0,7 poin atau 2,34% dari tahun sebelumnya sebesar 3,13. Hasil ini diharapkan akan memberikan informasi yang dapat dijadikan landasan dalam menentukan program yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja aspek-aspek layanan yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Dengan demikian, upaya peningkatan kinerja

layanan internal perkantoran di Ditjen. Perkebunan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terarah.

Tabel 3. 8 Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	3,7 Skala likert 1-5	-	3,00 Skala likert 1-4	3,00 Skala likert 1-4	3,00 Skala likert 1-4
Realisasi	3,6	-	3,18	3,13	3,20
Capaian	97,30%	-	106%	104,33%	106,67%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Dalam tabel 3.8 terlihat bahwa pada tahun 2021 target IKK ini menurun, hal ini disebabkan karena terdapat perubahan skala penilaian. Tahun 2020 indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga hasil survei merupakan penilaian atas layanan Direktorat Jenderal Perkebunan dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan target dan capaian pada tahun-sebelumnya maupun setelahnya. Tahun 2023 terdapat peningkatan 0,7 poin dari tahun 2022 atau sebesar 2,34%.

Tabel 3. 9 Capaian Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan dibandingkan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
3,00	3,20	106,67%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Nilai realisasi IKK tersebut telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai dan organisasi dengan memperhatikan kepentingan dan kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan.

Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
 Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai dan organisasi dengan memperhatikan kepentingan dan kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan. Namun dalam pencapaian IKU tersebut, masih diperlukan peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan layanan pada unit kerja lingkup Kantor Pusat dan/atau UPT Pusat.

Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah sebagai berikut:

- a. Secara kontinu memperbaiki layanan sesuai dengan harapan pengguna layanan sebagaimana rekomendasi atas hasil survei pada tahun-tahun sebelumnya.
- b. Menetapkan kebijakan secara taktis dan strategis guna meningkatkan kinerja pelayanan dari waktu ke waktu
- c. Menyelenggarakan forum untuk menjaring masukan dari pengguna layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- d. Melaksanakan proses penilaian survei dengan baik, seperti internalisasi hasil survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

c. Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berkomitmen untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui sinergi dan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan koordinasi oleh Inspektorat Jenderal, inisiatif kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yaitu Internalisasi Kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern. Upaya internalisasi kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern penting dilakukan agar semakin meningkatkan kesadaran dan pemahaman pimpinan dan pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern. Pada tahun 2023, diselenggarakan kegiatan koordinasi tim SPI lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang dihadiri oleh para pimpinan unit kerja setingkat eselon III di Direktorat Jenderal Perkebunan dengan melibatkan Tim Satuan Pelaksana SPI dan menghadirkan auditor Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan auditor Inspektorat Jenderal selaku pemateri.

Alat ukur yang dipakai mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pelaksanaannya dilakukan oleh APIP K/L, dalam hal ini Inspektorat Jenderal. Ruang lingkup penilaian atas maturitas SPIP terintegrasi meliputi:

- 1) Mekanisme Penilaian, terdiri dari:
 - a) Penilaian mandiri (PM) oleh manajemen Direktorat Jenderal Perkebunan dalam hal ini koordinasi dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan beserta Tim Penilaian Mandiri SPIP lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dan Tim APIP Inspektorat Jenderal,

- b) Penjaminan kualitas (PK) oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada K/L/Pemda dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- 2) Fokus Penilaian adalah tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur-unsur:
- a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b) Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
 - c) Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
 - d) Kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP dinilai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 3) Komponen Penilaian terdiri dari:
- a) Penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.
 - b) Struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan penilaian.
 - c) Pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Periode yang dinilai adalah sebagai berikut:
- a) Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan.
 - b) Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
 - c) Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Tujuan dilakukannya penilaian maturitas SPIP di Direktorat Jenderal Perkebunan adalah untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPIP dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan harapan dapat (a) memberikan perbaikan kualitas

perencanaan, (b) membantu upaya mitigasi risiko *fraud* dan, (c) meningkatkan kualitas SPIP berkelanjutan.

Pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan bukti sesuai dengan pertimbangan Tim Penilaian Mandiri SPIP Direktorat Jenderal Perkebunan dan penjamin kualitas yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Teknik pengumpulan bukti meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP.

Target untuk tahun 2023 adalah sebesar 3,00 dengan periode pelaporan tahunan. Realisasi capaian IKU level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan adalah sebesar 3,914 yang didapat dari hasil penjaminan kualitas (PK). Dengan demikian, capaian realisasi IKK tersebut pada tahun 2023 terhadap targetnya dapat ditunjukkan pada tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Capaian IKU Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan

Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		
1-3 Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan		
Target	Realisasi	Capaian
3,00	3,914	130,47%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Adapun rincian penjaminan kualitas terhadap komponen, unsur dan sub unsur tertuang pada tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Nilai Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		5,000		

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,156	3,75%		0,118		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,357	3,75%		0,088		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,250	3,75%		0,084		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,875	3,75%		0,108		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,750	10,00%		0,275		
Analisis Risiko (2.2)	2,608	10,00%		0,261		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,250	2,27%		0,074		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas	3,000	2,27%		0,068		

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Transaksi dan Kejadian (3.8)						
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,663	5,00%		0,133		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5,00%		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,833	7,50%		0,138		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,250	7,50%		0,169		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,730		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,819	
PENCAPAIAN TUJUAN						

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5,000	20,00%		1,000		
Capaian Output	5,000	10,00%		0,500		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	4,000	25,00%		1,000		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3,000	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	2,000	20,00%		0,400		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3,650		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		1,095	
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						3,914

Sumber: Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2023

Simpulan hasil penjaminan kualitas maturitas SPIP tahun 2023 yang telah disusun dan telah dilaporkan kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebesar 3,914 yang berada pada level “**terdefinisi**”. Dengan perolehan tingkat maturitas “**terdefinisi**” maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, praktik pengendalian intern telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Rincian simpulan penilaian mandiri maturitas SPIP tertuang pada tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Skor Komponen Penilaian Maturitas SPIP

No	Komponen Penilaian	Level	Nilai
1.	Penetapan Tujuan	5	5,000
2.	Struktur dan Proses	3	2,730
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3	3,650
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,914
	-MRI	3	3,703
	-IEPK	2	3,596

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Dengan tingkat maturitas terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Sehingga Direktorat Jenderal Perkebunan telah berada pada level 3 (terdefinisi). Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan realisasi tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan Tahun 2021 - 2023

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	3,00	3,00	3,00
Realisasi	3,65	3,774	3,914
Capaian	121,67%	125,80%	130,47%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Realisasi IKK tersebut pada tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Mengingat IKK tersebut baru diterapkan untuk tahun 2021, sementara pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 s.d. 2020 tidak ditargetkan, sehingga perbandingan capaian IKK tersebut dengan tahun 2018 s.d. 2020 tidak dapat dilakukan. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pertanian tahun 2023 adalah 2,994 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (berkembang). Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Ditjen Perkebunan yang memiliki nilai 3,914 jika dibandingkan dengan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pertanian lebih besar 0,92 poin.

Tabel 3. 14 Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
3,00	3,914	130,47%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Nilai realisasi IKK tersebut belum melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih baik lagi pada periode selanjutnya dalam pencapaian target kinerja Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan, dalam rangka mencapai target akhir renstra.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian IKK tersebut adalah melakukan monitoring dan asistensi secara aktif terhadap perkembangan penyiapan laporan dan dokumen pendukung sesuai kriteria penilaian.

Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai dan organisasi dengan memperhatikan kepentingan dan kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan. Namun dalam pencapaian IKU tersebut, masih diperlukan peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan layanan pada unit kerja lingkup Kantor Pusat dan/atau UPT Pusat.

Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja

Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih baik lagi pada periode selanjutnya dalam pencapaian target kinerja Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan, dalam rangka mencapai target akhir renstra. Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan dalam pencapaian IKK tersebut adalah melakukan monitoring dan asistensi secara aktif terhadap perkembangan penyiapan laporan dan dokumen pendukung sesuai kriteria penilaian.

d. Persentase rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi, aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Pengendalian kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi LHP BPK.

Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan perlu diselesaikan

sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap Pengguna Anggaran diwajibkan melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi terkait TLHP BPK tersebut. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi disampaikan kepada BPK. Selanjutnya BPK melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut.

IKK ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk ditindaklanjuti yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Sesuai ketentuan, BPK akan menyampaikan jumlah rekomendasi yang selesai dari seluruh rekomendasi BPK yang belum selesai. Pemerintah tetap wajib melanjutkan penyelesaian tindak lanjut, baik atas rekomendasi BPK yang belum selesai, maupun atas rekomendasi yang belum disampaikan dalam LHP. Pengukuran penyelesaian rekomendasi didefinisikan sebagai temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Pengukuran IKK tersebut menggunakan periode pelaporan tahunan. Target IKK tersebut untuk tahun 2023 adalah 85%. Target tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 80% sebagaimana perhitungan pada Tabel 3.15

Tabel 3. 15 Capaian IKK Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan

Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		
1-4 Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan		
Target	Realisasi	Capaian
85,00%	90,32%	106,26%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Realisasi IKK adalah sebesar 90,32% (melampaui target 85,00%) sehingga capaiannya sebesar 106,26%. Dari 31 rekomendasi (hasil pemeriksaan sampai dengan tahun 2023) yang harus diselesaikan tindaklanjutnya, 28 rekomendasi telah dinyatakan selesai pada pembahasan tindak lanjut rekomendasi dengan BPK. Perbandingan capaian dan target IKK tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3. 16 Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan Tahun 2018 - 2023

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	95%	95,90%	-	75%	80%	85%
Realisasi	94,44%	95,65%	-	77,14%	87,50%	90,32%
Capaian	99,41%	100,68%	-	102,85%	109,38%	106,26%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Sebagaimana ditunjukkan di atas, capaian IKK tersebut terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2023, mulai tahun 2019 capaian telah konsisten melampaui target tahunan yang ditetapkan, menunjukkan bahwa upaya keras yang positif senantiasa ditunjukkan untuk penyelesaian rekomendasi BPK. Namun untuk tahun 2020, IKK ini tidak terdapat dalam perjanjian kinerja, sehingga data tidak dapat disajikan.

Tabel 3. 17 Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan dibandingkan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
85,00%	90,32%	106,26%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Nilai realisasi IKK tersebut telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024.

Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi BPK pada Direktorat Jenderal Perkebunan, diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya fungsi dan peranan Tim Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan.
2. Pejabat/Pimpinan Satker belum sepenuhnya berkomitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, sehingga penyelesaiannya menjadi berlarut-larut karena tidak segera dilaksanakan pada saat hasil pemeriksaan diketahui.
3. Adanya rotasi/mutasi pegawai yang menangani LHP dan pihak-pihak terkait pemeriksaan telah pensiun/purna bakti, sakit dan meninggal dunia serta pihak ketiga/rekanan/perusahaan meninggal dunia, telah non aktif/alamat tidak diketahui lagi, sehingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi menjadi terhambat.

Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja adalah :

Berbagai upaya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, diantaranya:

- a. Mengoptimalkan fungsi serta peranan APIP dan Tim SPI dalam melakukan pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- b. Membentuk tim penyelesaian LHP untuk mempercepat penyelesaian dan penetapan target waktu penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang jelas dan terukur.
- c. Menjalinkan komunikasi secara intensif dengan Tim BPK untuk dan meminta arahan terhadap upaya percepatan alternatif penyelesaian rekomendasi.
- d. Menjalinkan komunikasi secara intensif dengan satker untuk segera mengupayakan percepatan penyelesaian rekomendasi.

Adapun rencana aksi terkait pencapaian IKK ini di tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Segera menyelesaikan rekomendasi yang masih baru terutama rekomendasi yang bersifat administrasi.
- b. Melakukan penyetoran temuan kerugian negara dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) dan/atau Surat Kesanggupan.
- c. **Persentase rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan salah satunya melalui audit. Audit dilakukan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan, dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien. Dengan dilakukannya audit dan disusunnya laporan hasil audit diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas terkelolanya organisasi yang baik dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal organisasi dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal.

IKK ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan organisasi. Inspektorat Jenderal akan menyampaikan jumlah rekomendasi yang selesai dari seluruh rekomendasi yang belum selesai. Temuan-temuan laporan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan hasil audit yang

saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diaudit sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan internal organisasi yang bersangkutan.

Pengukuran IKK tersebut menggunakan periode pelaporan tahunan. Target IKK tersebut untuk tahun 2023 adalah 90%. Target tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 85%. Capaian atas IKK dapat diketahui dari sebagaimana perhitungan pada Tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Capaian IKK Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.

Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		
1-4 Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal		
Target	Realisasi	Capaian
90,00%	94,74%	105,26%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Realisasi IKK adalah sebesar 94.74% (melampaui target 90.00%) sehingga capaiannya sebesar 105,26%. Dari 95 rekomendasi (hasil audit sampai dengan tahun 2023) yang harus diselesaikan tindaklanjutnya, 90 rekomendasi telah dinyatakan selesai. Perbandingan capaian dan target IKK tahun-tahun sebelumnya dan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.19

Tabel 3. 19 Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2018 - 2023

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	95,00%	95,00%	-	80,00%	85,00%	90,00%
Realisasi	94,47%	81,93%	-	82,33%	86,36%	94,74%
Capaian	99,44%	86,24%	-	102,91%	101,60%	105,26%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Realisasi IKK tersebut tahun 2018 sampai dengan 2019 menurun, namun realisasi untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 meningkat dan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, menunjukkan bahwa upaya perbaikan senantiasa ditunjukkan untuk penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal. Namun untuk tahun 2020, IKK ini tidak terdapat dalam perjanjian kinerja, sehingga data tidak dapat disajikan.

Tabel 3. 20 Capaian Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Target Renstra

Target Renstra	Realisasi	Capaian
85,00%	94,74%	111,46%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Nilai realisasi IKK tersebut belum melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih baik lagi pada periode selanjutnya dalam pencapaian target kinerja Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal, dalam rangka mencapai target akhir renstra.

Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal, diantaranya :

- a) Masih adanya beberapa temuan kerugian negara yang cukup lama khususnya temuan eks Proyek/Bagian Proyek yang sudah *cloosing date*/tutup, dan sulit ditindaklanjuti karena dokumen pendukung dan pihak-pihak terkait temuan tidak diketahui keberadaannya;
- b) Pejabat/Pimpinan Satker belum sepenuhnya berkomitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil audit/pengawasan, sehingga penyelesaiannya menjadi berlarut-larut karena tidak segera dilaksanakan pada saat hasil pemeriksaan diketahui;
- c) Adanya rotasi/mutasi pegawai yang menangani LHP dan pihak-pihak terkait pemeriksaan telah pensiun/purna bakti, sakit dan meninggal dunia serta pihak ketiga/rekanan/perusahaan meninggal dunia, telah non aktif/alamat tidak diketahui lagi, sehingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi menjadi terhambat;
- d) Belum adanya sanksi yang tegas dari pimpinan Satker terhadap pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP;

Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja

Upaya penanganan yang akan dilaksanakan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal, diantaranya :

- a) Membentuk tim penyelesaian LHP untuk menyelesaikan dan menetapkan target waktu penyelesaian rekomendasi hasil audit/pengawasan yang jelas dan terukur;
- b) Pejabat/Pimpinan Satker memberikan sanksi terhadap pelaksana kegiatan/ penanggungjawab kegiatan yang lalai dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Menjalin komunikasi secara intensif dengan satker untuk segera mengupayakan percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit/pengawasan APIP.

Adapun rencana aksi terkait pencapaian IKK ini di tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a) Menginstruksikan Satker untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil audit/pengawasan yang bersifat adminitrasi/teknis.
- b) Melakukan penyetoran temuan kerugian negara dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) dan/atau Surat Kesanggupan.

2. Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. IKK yang mendukung pencapaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Capaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 Nilai	90,75	106,76%	Sangat Berhasil

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Capaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas diukur dengan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan. Target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 85,00 dan tercapai sebesar 90,75 pada tahun 2023.

a. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Monitoring Kinerja atas Penggunaan Anggaran adalah proses pemantauan yang berkesinambungan atas perkembangan capaian Kinerja anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Monitoring Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk memantau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKAKL pada tahun anggaran berjalan sehingga capaian kinerja penggunaan anggaran pada tahun berjalan dapat ditingkatkan.

Evaluasi Kinerja anggaran adalah proses penilaian yang objektif dan sistematis atas Kinerja penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKAKL. Evaluasi Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas dan fungsi akuntabilitas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKAKL tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKAKL serta upaya peningkatan Kinerja penggunaan anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Hasil dari monitoring dan evaluasi atas penggunaan anggaran dimaksud ditunjukkan dalam Nilai kinerja Anggaran (NKA). Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Berdasarkan PMK No. 22 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Formula yang digunakan yaitu:

$$NK = (I \times W_i) + (CH \times W_{CH})$$

$$\text{dimana } I = (P \times W_P) + (K \times W_K) \quad PK \times W_{PK} + NE \times W_E$$

I = Nilai aspek implementasi

W_i = Bobot aspek implementasi

CH = Capaian hasil

P = Penyerapan anggaran

W_P = Bobot penyerapan anggaran

K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

PK = Pencapaian keluaran

W_{PK} = Bobot pencapaian keluaran

NE = Nilai efisiensi

W_E = Bobot efisiensi

W_K = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I			
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot	
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %	
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %	
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %	
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program	66,67%	50%
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata			
			Nilai Kinerja Unit Eselon I		Total	

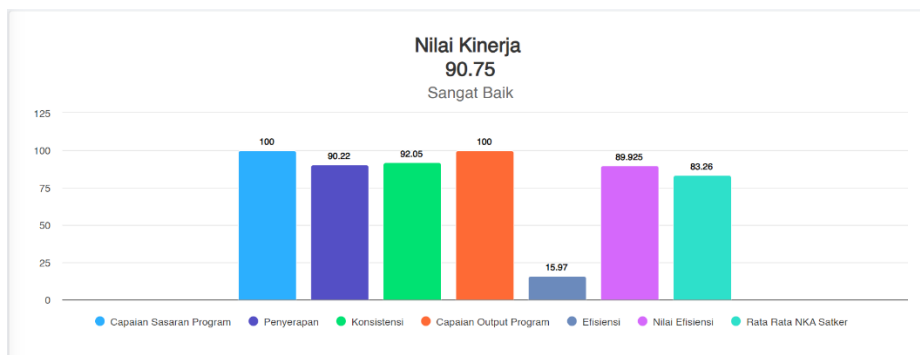
Gambar 3. 1 Bobot Penilaian Komponen Nilai Kinerja Anggaran

Sumber: PMK No. 22 Tahun 2021

Pengelompokan hasil perhitungan Nilai Kinerja Anggaran sesuai dengan PMK 22 Tahun 2021 dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- 1) $NK > 90\%$ termasuk dalam kategori Sangat Baik
- 2) $80\% > NK \leq 90\%$ termasuk dalam kategori Baik
- 3) $60\% > NK \leq 80\%$ termasuk dalam kategori Cukup
- 4) $50\% > NK \leq 60\%$ termasuk dalam kategori Kurang
- 5) $NK \leq 50\%$ termasuk dalam kategori Sangat Kurang

Outcome (dampak) dari tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran adalah membaiknya secara keseluruhan kinerja anggaran dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.



Gambar 3. 2 Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Tabel 3. 22 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

IK 4-1		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan					
Realisasi Tahun 2020 - 2022			Tahun 2023			Renstra	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
73,09	79,97	91,04	85,00	90,75	106,76%	85,00	106,76%

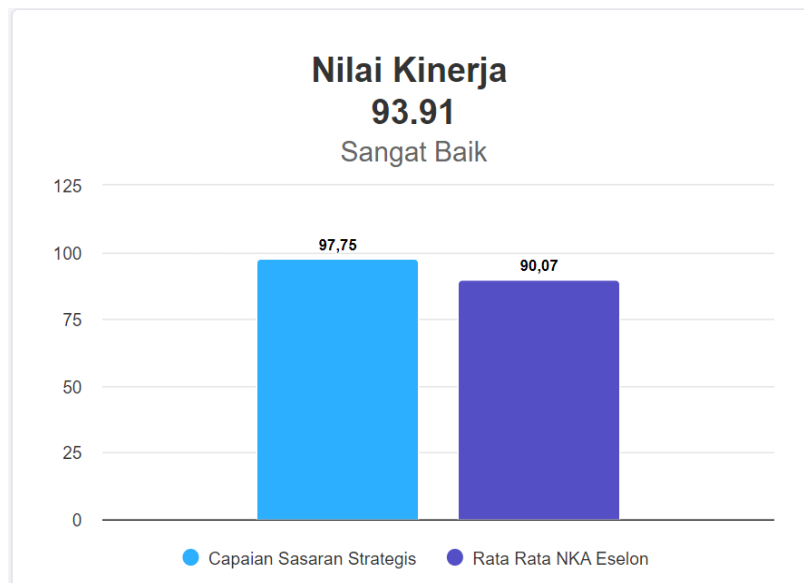
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Tabel 3. 23 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 – 2023

No	Indikator	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Capaian Sasaran Program	100	100	100	100
2	Penyerapan	90,79	94,25	97,04	90,22
3	Konsistensi	67,77	71,88	87,65	92,05
4	Capaian Output Program	100	10,02	100	100
5	Efisiensi	12,95	-20	-3,11	15,97
6	Nilai Efisiensi		0	42,225	89,925
7	Rata-rata NKA Satker	50,11	84,38	88,43	83,26
NKA		73,09	79,97	91,04	90,75

Berdasarkan Tabel 23 dapat dijelaskan bahwa Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan dengan target 85, pada tahun 2023 terealisasi 90,75 atau capaian 106,76%. Bila didetailkan, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan dibentuk oleh komponen-komponen penilaian diantaranya nilai capaian sasaran program mencapai 100, nilai penyerapan anggaran 90,22, nilai konsistensi 92,05, nilai capaian output program mencapai 100, Nilai Efisiensi 89,925, dan nilai rata-rata NKA satker senilai 82,55. Rekapitulasi NKA Satker seperti pada Lampiran. Berdasarkan pengelompokan kategori NKA, satker dengan kategori Sangat Baik

berjumlah 10 Satker, Baik berjumlah 56 Satker, Cukup berjumlah 9 Satker, dan Sangat Kurang berjumlah 4 satker. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 karena rendahnya nilai pada komponen penyerapan anggaran dan rata-rata NKA satker. Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak terserapnya anggaran SBSN dan kurangnya kesadaran satker untuk meningkatkan nilai kinerja anggarannya. Capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 90,4 atau 106,35% dari target yang direncanakan yaitu 85. Hal ini menunjukkan target akhir renstra telah terpenuhi dan bahkan terlampaui. Kinerja tahun 2023 terhadap indikator kinerja ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang. Namun, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan masih di bawah rata-rata Nilai Kinerja Anggaran nasional sebesar 94,63. Sedangkan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan jika dibandingkan dengan capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 3. 3 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Berdasarkan Gambar 13, pada tingkat eselon I Kementerian Pertanian, NKA mencapai 93,91 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan capaian NKA Direktorat Jenderal Perkebunan dengan nilai 90,75 maka lebih rendah dari capaian Kementerian Pertanian, namun lebih besar dari rata-rata eselon I Kementerian Pertanian sebesar 90,07.

Tabel 3. 24. Nilai Kinerja Anggaran Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
1	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	92,3	100	95,95	94,53	100	6,19	65,475	88,35
2	Sekretariat Jenderal	92,05	100	99,01	92,45	99,9	0,9	52,25	89,18

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
3	Badan Karantina Pertanian	91,48	100	99,27	98,08	100	0,73	51,825	87,69
4	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	91,12	100	98,78	98,92	100	4,05	60,125	86,15
5	Ditjen Perkebunan	90,75	100	90,22	92,05	100	15,97	89,925	83,26
6	Inspektorat Jenderal	90,72	100	97,51	93,24	100	2,86	57,15	86,01
7	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,99	100	97,38	87	100	0,94	52,35	85,4
8	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	89,88	100	98,1	95,35	100	0,2	50,5	84,81
9	Ditjen Hortikultura	87,59	100	97,28	81,58	100	-3,92	40,2	82,08
10	Ditjen Tanaman Pangan	84,84	100	94,58	85,26	99,5	-4,21	39,475	76,59

Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan berhasil menduduki peringkat 5 dari 10 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dengan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran seluruh Eselon I sebesar 90,07. Keberhasilan capaian NKA Direktorat Jenderal Perkebunan dengan nilai 90,75 yang termasuk kategori **Sangat Baik** didukung oleh :

- 1) Informasi kinerja pada aplikasi SMART yang lengkap untuk sasaran dan output program sehingga dapat dilakukan pengisian realisasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pencapaian sasaran dan output program yang dapat dioptimalkan pada target maksimal.
- 3) Tingkat partisipasi satuan kerja (satker) dalam melakukan pemantauan dan pengisian SAKTI yang tertib setiap bulan.

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan:

- 1) Perubahan kebijakan anggaran, mempengaruhi proses penyusunan kegiatan dan penganggaran TA 2023, dan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sehingga banyak terjadi penyesuaian perencanaan dan revisi DIPA atau Petunjuk Operasional Kegiatan. Revisi DIPA yang berulang kali karena *refocusing* anggaran yang mengakibatkan perencanaan penarikan dana tidak sejalan dengan realisasi anggaran. Selain itu juga revisi DIPA tidak selalu diikuti dengan revisi halaman III DIPA.
- 2) Capaian realisasi anggaran mempengaruhi nilai efisiensi pada Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran di aplikasi SMART. Dimana antara penyerapan dan efisiensi adalah hal yang kontraproduktif, penyerapan terlalu tinggi maka efisiensi akan rendah dan apabila penyerapan rendah dengan capaian output tercapai maka efisiensi akan tinggi.

- 3) Pencapaian target indikator kinerja yang baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- 4) Perubahan proses bisnis dalam penginputan aplikasi yang semula bisa dilakukan langsung pada aplikasi SMART menjadi penginputan pada aplikasi SAKTI (modul komitmen) terlebih dahulu kemudian diteruskan ke aplikasi SMART.

Satker dapat memantau capaian masing-masing indikator pada aplikasi SMART dan satker-satker tetap diminta mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran sejak awal tahun.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan capaian indikator kinerja ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai pengelola aplikasi SMART dalam hal terkendala masalah teknis aplikasi.
- 2) Melakukan penyusunan RPD secara presisi.
- 3) Monitoring ketercapaian NKA pada masing-masing satker sepanjang tahun dengan cara berkoordinasi, asistensi/melakukan pendampingan, dan berkoordinasi dengan petugas yang mengisi capaian output pada aplikasi SAKTI (modul komitmen).
- 4) Melakukan pemantauan pencapaian output kegiatan secara berkala.
- 5) Melakukan akselerasi penyerapan anggaran mulai sejak awal tahun anggaran.
- 6) Melakukan revisi RPD pada halaman III DIPA.
- 7) Melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang sulit direalisasikan.
- 8) Melaksanakan rapat koordinasi hasil monev kinerja anggaran dan optimalisasi capaian kinerja tiap triwulan
- 9) Revisi informasi kinerja pada aplikasi SMART dilakukan melalui aplikasi KRISNA, mengingat data yang digunakan pada aplikasi SMART ditarik dari aplikasi KRISNA. Perbaikan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk kemudian dilakukan perbaikan secara kolektif dengan eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian yang diajukan kepada Bappenas.
- 10) Penyampaian peringkat capaian realisasi anggaran, NKA, dan IKPA kepada seluruh satker berikut pemberian penghargaan satker yang berprestasi.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran

- 1) Perlu identifikasi sejak awal terkait kelengkapan informasi kinerja agar permasalahan dapat segera diatasi.
- 2) Melakukan himbauan secara berkala kepada seluruh satuan kerja untuk mengisi capaian output di aplikasi SAKTI sehingga data tersebut dapat terintegrasi dan masuk di aplikasi SMART DJA yang digunakan untuk menilai kinerja anggaran.
- 3) Perlu pemantauan secara berkala terkait operator aplikasi sehingga jika ada pergantian dapat dilakukan transfer *knowledge* sejak awal.
- 4) Peningkatan akurasi data capaian yang dilaporkan agar pelaporan semakin akurat dan informasi dapat diandalkan.

Masing-masing satuan kerja melakukan koordinasi antara bagian evaluasi dan operator capaian output baik di aplikasi SAKTI dan aplikasi SMART sehingga capaian output yang diinput pada aplikasi SAKTI telah sesuai.

Analisis Efisiensi atas Sumber Daya

Efisiensi ditunjukkan oleh realisasi belanja yang lebih kecil untuk pencapaian suatu output yang sama atau peningkatan capaian output dengan realisasi anggaran yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan data pagu-realisasi dan data capaian outputnya, maka diperoleh hasil persentase efisiensi belanja TA 2023 dalam rangka mendukung sasaran terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas adalah sebesar 2,98 dengan rincian perhitungan pada tabel 3. 25.

Tabel 3. 25 Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas

Rincian Output	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Total	100%	138.034.944.000	133.927.729.216	2,98
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan	100%	138.034.944.000	133.927.729.216	2,98
Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	77.015.977.000	73.888.746.239	4,06
Layanan BMN	100%	6.150.000.000	6.144.200.854	0,09
Layanan Hukum	100%	4.060.000.000	3.971.528.925	2,18
Layanan Hubungan Masyarakat	100%	5.300.000.000	5.258.270.648	0,79
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100%	570.676.000	554.392.572	2,85
Layanan Umum	100%	17.590.728.000	16.562.382.559	5,85
Layanan Data dan Informasi	100%	3.953.554.000	3.875.508.891	1,97
Layanan Perkantoran	100%	39.391.019.000	37.522.461.790	4,74
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100%	1.977.874.000	1.911.117.050	3,38
Layanan Sarana Internal	100%	1.511.753.000	1.453.551.050	3,85
Layanan Prasarana Internal	100%	466.121.000	457.566.000	1,84
Layanan Manajemen SDM Internal	100%	2.312.595.000	2.294.695.525	0,77
Layanan Manajemen SDM	100%	2.312.595.000	2.294.695.525	0,77

Rincian Output	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Layanan Manajemen Kinerja Internal	100%	56.728.498.000	55.833.170.402	1,58
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	42.769.798.000	42.223.817.589	1,28
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	5.300.000.000	5.026.642.355	5,16
Layanan Manajemen Keuangan	100%	7.950.000.000	7.931.698.435	0,23
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	100%	708.700.000	651.012.023	8,14
Total	100%	138.034.944.000	133.927.729.216	2,98

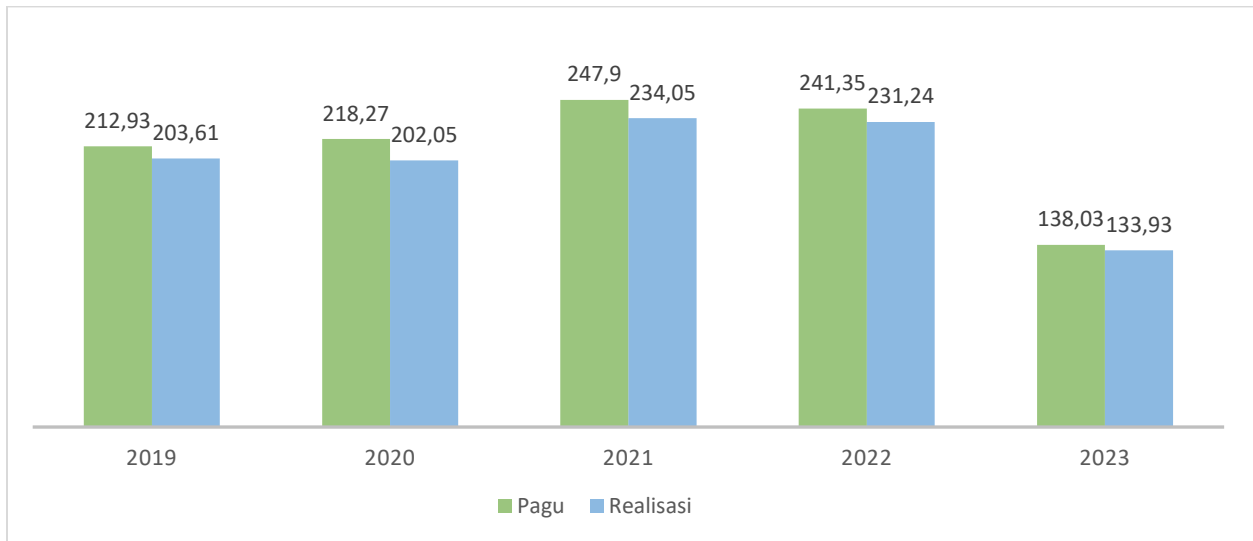
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2023

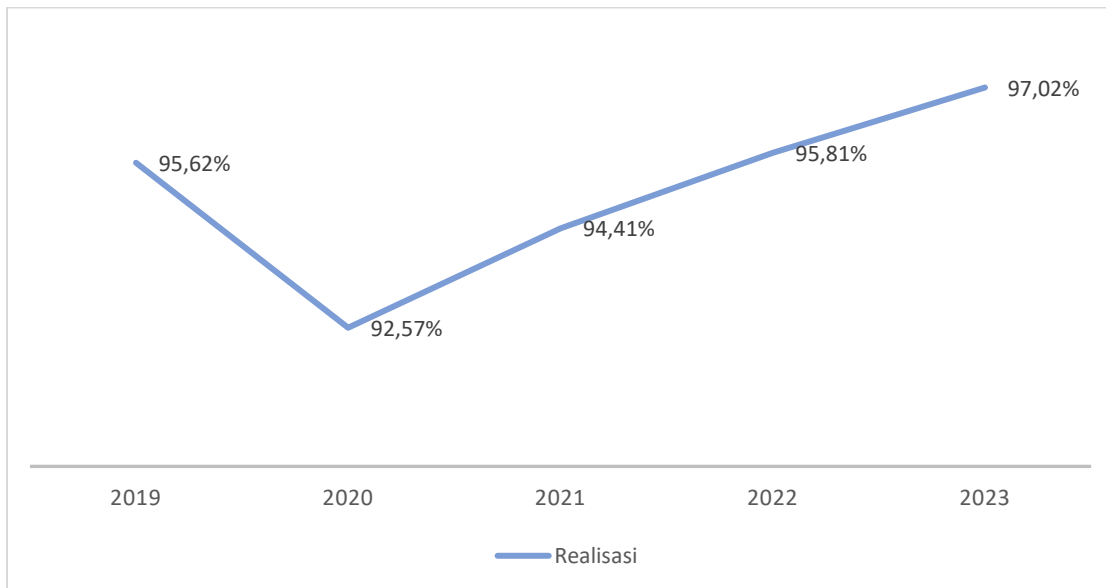
Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan didukung oleh pagu anggaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 138.034.944.000 untuk menjalankan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.

Berdasarkan data *online monitoring* SPAN (OMSPAN) Anggaran TA 2023, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2023 adalah sebesar Rp. 133.927.729.216 atau mencapai 97,02% dari total pagu sebesar Rp. 138.034.944.000. Penyerapan anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,21% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 95,81%. Perkembangan realisasi penyerapan anggaran dalam periode 2018-2023 terlihat dalam Gambar 3.4.



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Gambar 3. 4 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Grafik Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2019 s.d. 2023 (dalam miliar rupiah)



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Gambar 3. 5 Tren Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Perkembangan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2019 s.d. 2023 (dalam persentase)

Dari gambar 3.5 perkembangan realisasi anggaran antara tahun 2019 sampai dengan 2023. Persentase penyerapan anggaran menurun pada tahun 2020 (92,57%.turun 3,05%), meningkat pada tahun 2021 (94,41%. naik 1,84%), meningkat lagi di tahun 2022 (95,81%. naik 1,40%), dan meningkat tahun 2023 (97,02% naik 1,21%). Pagu anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tampak fluktuatif, sedangkan persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan terus meningkat namun sempat menurun di tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan terhambat.

Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2023 yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

- a. Melakukan reviu DIPA yang sudah disahkan, dan segera mengajukan usulan revisi DIPA jika diperlukan.
- b. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan, meliputi Penetapan petunjuk operasional kegiatan dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan, yaitu: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara
- c. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi:
 - 1) Penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan/atau kelompok kerja pengadaan.
 - 2) Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani, sesuai pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - 3) Pendaftaran kontrak ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
- d. Jika suatu kegiatan belanja sulit dilakukan maka anggaran belanja dimaksud segera direalokasi untuk belanja lain.
- e. Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam RKAKL/DIPA serta mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

2. Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2023 per Rincian Output

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, pada TA 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan 14 (empat belas) rincian output. Adapun realisasi anggaran dan fisik atas 14 (empat belas) rincian output tersebut pada TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 3. 26.

Tabel 3. 26 Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Target Volume	Realisasi Volume	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan				100%	138.034.944.000	133.927.729.216	97,02%
Layanan BMN	Layanan	5	5	100%	6.150.000.000	6.144.200.854	99,91%
Layanan Hukum	Layanan	2	2	100%	4.060.000.000	3.971.528.925	97,82%

Rincian Output	Satuan	Target Volume	Realisasi Volume	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100%	5.300.000.000	5.258.270.648	99,21%
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100%	570.676.000	554.392.572	97,15%
Layanan Umum	Layanan	5	5	100%	17.590.728.000	16.562.382.559	94,15%
Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	100%	3.953.554.000	3.875.508.891	98,03%
Layanan Perkantoran	Layanan	5	5	100%	39.391.019.000	37.522.461.790	95,26%
Layanan Sarana Internal	Unit	5	5	100%	1.511.753.000	1.453.551.050	96,15%
Layanan Prasarana Internal	Unit	2	2	100%	466.121.000	457.566.000	98,16%
Layanan Manajemen SDM	Orang	850	850	100%	2.312.595.000	2.294.695.525	99,23%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	81	81	100%	42.769.798.000	42.223.817.589	98,72%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	5	100%	5.300.000.000	5.026.642.355	94,84%
Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	5	5	100%	7.950.000.000	7.931.698.435	99,77%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1	1	100%	708.700.000	651.012.023	91,86%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.26, pagu anggaran terbesar terdapat pada rincian output Layanan Perkantoran. Dari 14 (empat belas) rincian output yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, penyerapan belanja tertinggi adalah pada Layanan BMN (99,91%), sementara penyerapan belanja terendah adalah pada Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (91,86%).

BAB. IV PENUTUP

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan berbagai fungsi yang dijalankan oleh Bagian Umum, Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan, Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki peran yang berkaitan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, penyempurnaan organisasi dan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023. Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 disusun sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, di mana dari total 6 IKK, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mencapai nilai 35,00 dari target 32,75 pada IKK Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan.
2. Memperoleh nilai 3,20 skala likert (1-4) dari target 3,00 pada IKK Tingkat Kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan.
3. Mencapai nilai 3,914 dari target 3,00 pada IKK Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perkebunan.
4. Memperoleh realisasi 90,32% dari target 85,00% untuk IKK Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan.
5. Memperoleh realisasi 94,74% dari target 90,00% untuk IKK Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.
6. Mencapai nilai 90,75 dari target 85,00 untuk IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan.

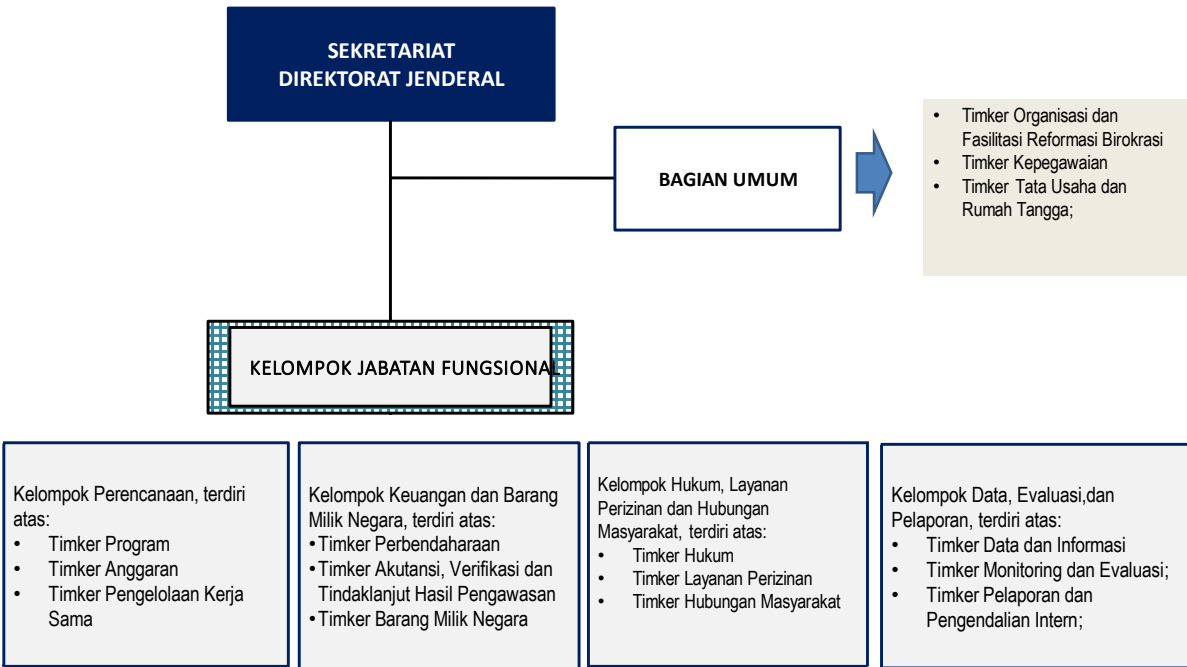
Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 merupakan hasil Evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknis dan administrasi, yang tertuang dalam perjanjian kinerja dan indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi, serta bagi seluruh jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi pada periode mendatang. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan di tahun-tahun mendatang.

Meskipun realisasi seluruh IKK telah mencapai targetnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKK untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal. Strategi yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang diantaranya adalah:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis internal.
2. Melakukan kegiatan pemantauan secara berkala dan terpadu, serta koordinasi antar bagian/kelompok untuk melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
3. Membuat rencana operasional kegiatan dengan membuat skala prioritas tiap-tiap kegiatan.
4. Perencanaan kegiatan dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan jumlah anggaran yang tersedia.
5. Perlu adanya penataan pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai dan peta jabatan, sehingga kualitas kerja dapat lebih optimal.
6. Perbaikan organisasi dan SDM yang kolaboratif berbasis digital.
7. Digitalisasi layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan secara optimal.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan





**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Heru Tri Widarto
Jabatan : Sekretaris Ditjen. Perkebunan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Nur Alam Syah
Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2023

Pihak Kedua

Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama

Heru Tri Widarto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	1-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.75 Nilai
		1-2	Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekreriat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3.00 Skala Likert (1-4)
		1-3	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	3.00 Level
		1-4	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	85.00 %
		1-5	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	90.00 %
2	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai

KEGIATAN

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan

Pihak Kedua



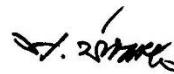
Andi Nur Alam Syah

ANGGARAN

Rp. 138.034.944.000

Jakarta, November 2023

Pihak Pertama



Heru Tri Widarto

Lampiran 3



KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B- **177** /OT.240/A2/01/2023 **30** Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Sifat : Biasa
Hal : Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023
dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi
Lingkup Kementerian Pertanian.

Yth.

1. Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal; dan
3. Tim Pokja 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi;
di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yang memberikan dampak kepada masyarakat serta pembangunan, terlampir kami sampaikan surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 Hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara menginformasikan dan menginstruksikan kepada para pejabat yang terkait dalam Tim Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **dihentikan** sampai pemberitahuan selanjutnya dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB;
2. Tim Pokja 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian Pertanian dan Unit Kerja Eselon I wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sesuai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada periode sebelumnya dan tetap melaksanakan implementasi reformasi birokrasi (sosialisasi, internalisasi, pelaksanaan rencana aksi, dll) di masing-masing unit kerja sebagai upaya perbaikan berkelanjutan lingkup Kementerian Pertanian;
3. Tim Pokja 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian Pertanian dan Unit Kerja Eselon I akan melakukan penyempurnaan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 beserta *Road Map* Reformasi Birokrasi di masing-masing Unit Kerja Eselon I, setelah terbitnya peraturan Menteri PAN dan RB terbaru yang mengatur tentang *road map* reformasi birokrasi nasional dan pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

4. Untuk memberikan gambaran kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB terkait perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat dan *stakeholders*, masing-masing Unit Kerja Eselon I menyampaikan informasi praktik baik reformasi birokrasi di unit kerja, berupa:
 - a. daftar inovasi/kegiatan yang diusulkan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dalam kurun waktu tahun 2018-2022;
 - b. daftar inovasi/kegiatan yang ditetapkan sebagai Program Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam kurun waktu tahun 2018-2022; dan
 - c. daftar inovasi/kegiatan unggulan lain di unit kerja, yang terkait dengan salah satu atau lebih bidang tema berikut:
 - Tata Kelola Pemerintahan;
 - Penanggulangan Kemiskinan;
 - Peningkatan Realisasi Investasi;
 - Penanganan Stunting;
 - Pengendalian Inflasi; dan
 - Penggunaan Produk dalam Negeri.
5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi praktik baik reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sebagaimana angka 4 (empat), sebagai berikut:
 - a. Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I bertugas menghimpun data dan informasi praktik baik reformasi birokrasi dari masing-masing unit kerja terkait, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sesuai dengan format matriks terlampir (mohon lihat lampiran) **paling lambat pada tanggal 3 Februari 2023**;
 - b. Matriks praktik baik dalam bentuk excel dan *softcopy* dokumen penetapan, foto/video kegiatan, liputan media, laporan, publikasi/sosialisasi, infografis capaian target dan dokumen pendukung lainnya terkait informasi praktik baik, disampaikan melalui tautan berikut bit.ly/PraktikBaikKementan2023 sesuai dengan folder masing-masing Unit Kerja Eselon I;
 - c. Informasi praktik baik yang disampaikan, digunakan sebagai usulan untuk proses lebih lanjut melalui pembahasan bersama Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan hasilnya akan disampaikan ke Kementerian PAN dan RB;
 - d. Proses pengisian data dan penyampaian informasi praktik baik lingkup Kementerian Pertanian kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB dilakukan satu pintu/terpusat oleh Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi di Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal secara *online* melalui tautan yang telah ditentukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB.

- 3 -

Untuk kelancaran penyampaian informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian, kami mengharapkan dukungan dan komitmen dari seluruh Pimpinan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

Nomor : B- 447 /RC.200/G/10 /2023 31 Oktober 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi pada Direktorat Jenderal
Perkebunan Tahun 2023

Yth. Direktur Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian
Di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor B.0186/RC.200/G/07/2023 tanggal 3 Juli 2023, Kami telah melaksanakan kegiatan sebagaimana pada pokok surat mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2023, dengan hasil sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri (PM)	Hasil Penjaminan Kualitas (PK)	Naik/Turun
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	3,953	3,914	-0,039
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,806	3,703	-0,103
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,892	3,596	-0,296

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPI hasil PK sebesar 3,914 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPI pada Level 3 (Terdefinisi). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,039 dari nilai PM sebesar 3,953;
2. Nilai MRI hasil PK sebesar 3,703 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3 (Defined). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,103 dari nilai PM sebesar 3,806;
3. Nilai IEPK hasil PK sebesar 3,596 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 3 (Bekerja). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,296 dari nilai PM sebesar 3,892.

Adapun koreksi tersebut di atas, dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan belum:

1. Menetapkan struktur manajemen risiko;
2. Menerapkan proses manajemen risiko;
3. Mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan kompetensi untuk penerapan manajemen risiko;
4. Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan manajemen risiko ke pihak-pihak terkait;
5. Mengevaluasi kebijakan dan implementasi serta tindak lanjutnya secara berkala terhadap sub unsur yang dinilai;
6. Menetapkan SOP mencakup proses cegah deteksi dan respons yang dilaksanakan secara konsisten;
7. Melakukan penilaian risiko korupsi;
8. Membuat rencana aksi dan tindak lanjut hasil penjaminan kualitas Penilaian Maturitas SPI oleh Inspektorat Jenderal.

Uraian lengkap hasil Penjaminan Kualitas terlampir pada Laporan Nomor: B.118/RC.200/G.6/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023.

Atas perhatian Saudara, Kami ucapkan terima kasih.



Dr. Jan S. Maringka, S.H., M.H., CGCAE

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI, Jakarta
2. Wakil Menteri Pertanian RI, Jakarta

Lampiran 5 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHP BPK-RI

NO	Provinsi	No dan Tanggal LHP	Jenis Audit	Uraian Audit	Jumlah Rekomendasi				Tindak Lanjut				SISA				Keterangan
					Satker			Eselon I	Satker			Eselon I	Satker			Eselon I (6-9)	
					Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	DKI Jakarta Ditjenbun	6/LHP/XVII/02/2023, tanggal 28 Februari 2023	PDTT LHP Pengelolaan Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526)	1. Perencanaan Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Kementerian Pertanian belum sesuai ketentuan :	-	-	0,00	7	-	-	0,00	7	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah bersurat kepada Koordinator Perencanaan
				a. Belum seluruh provinsi/kabupaten/kota menyusun master plan/action plan yang digunakan sebagai dasar kebutuhan perencanaan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda Kementerian Pertanian.													
				b. Penyusunan rencana penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria luasan lahan dan komoditas yang telah ditetapkan minimal sebesar Rp169.854.996.395,00.													
				c. Penyusunan anggaran melebihi satuan per hektar yang ditetapkan dalam Standar Biaya Pembangunan Perkebunan (SBPP) sebesar Rp7.367.605.000,00													
				d. Penentuan penerima bantuan tidak melalui e-proposal senilai Rp3.256.384.833.770,00													
				2. Proses Pengadaan Pupuk untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan :	2	1	216.007.500,00	3	2	1	216.007.500,00	3	-	-	0,00	-	1) Dirjenbun telah bersurat kepada PPK Dirat Tansimpah, Kadisubanak Suteng, BBPPTP Surabaya. 2) Telah dilakukan penyeteroran melalui pemotongan SPM dan SP2D dan terjadinya sisa Rp41.989.049,00 dikarenakan adanya perbedaan perhitungan denda keterlambatan yaitu BPK RI denda dihitung dari jumlah hari keterlambatan di kali nilai kontrak sedangkan PPK denda keterlambatan dihitung berdasarkan dari nilai barang yang belum diserahkan setelah selesai kontrak berakhir.
				a. Pengaturan pengambilan sampel dan pengujian mutu pada jukad Ditjen Perkebunan.													
				b. pengadaan pupuk pada Ditjen Perkebunan senilai Rp560.500.000,00 belum dilengkapi dengan hasil pengujian mutu.													
				c. Hasil pengujian muti atas pengadaan pupuk pada Ditjen Perkebunan senilai Rp2.970.371.000,00 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/SNI/PTM.													
				d. Pengambilan sampel uji mutu pada pengadaan pupuk di Ditjen Perkebunan sebesar Rp52.466.600.000,00 dilakukan setelah masa kontrak berakhir.													
				e. Berdasarkan hasil analisis dokumen uji mutu pupuk yang disampaikan, diketahui terdapat kontrak pengadaan pupuk dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 yang tidak dilengkapi dengan pengujian mutu di titik bagi senilai Rp159.853.640,00 yaitu pada kontrak No. 027/B4-TP/C.P2TP/2021 pada Satker Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.													
				f. Kelebihan pembayaran ongkos kirim pada Ditjen Perkebunan sebesar Rp2.384.484.000,00.													
				g. Penyerahan pupuk kepada petani atas pengadaan pupuk pada Ditjen perkebunan terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp216.007.500,00.													
			JUMLAH		2	1	216.007.500,00	10	2	1	216.007.500,00	10	-	-	0,00	-	

2	DKI Jakarta Ditjenbun	14.b/LHP/XVII/05/2023, tanggal 23 Mei 2023	LK 2022	Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai atas Tunjangan Struktural, Fungsional, dan Umum kepada Pegawai yang Sedang Menjalani Tugas Belajar Sebesar Rp221.150.000,00.	1	-	0,00	1	1	-	0,00	1	-	-	0,00	Dirjenbun telah bersurat kepada Sesditjenbun dan Kepala BBPPTP Surabaya serta Koordinator Keuangan Ditjenbun
				Pengendalian atas Pelaksanaan Belanja Barang Non 526 pada Satker Kementerian Belum Memadai.	-	-	0,00	1	-	-	0,00	-	-	-	0,00	1 Belum Di TL
				Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Berupa Pengadaan Pupuk Tidak Sesuai Ketentuan.	-	1	29.150.000,00	4	-	1	29.150.000,00	4	-	-	0,00	- Dirjenbun telah bersurat kepada PPK Tanihungan dan telah menyetorkan KN ke Kas Negara
				Belanja Uang dan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Berupa Benih Tanaman dan Hewan Ternak Tidak Sesuai Ketentuan.	-	2	151.750.000,00	1	-	2	151.750.000,00	1	-	-	0,00	- Dirjenbun telah bersurat kepada PPK Tansimpah dan telah menyetorkan KN ke Kas Negara
				Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan Fisik Belanja 526 Kemahalan Sebesar Rp270.140.000,00, Kurang Volume Sebesar Rp484.593.516,75, Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp757.391.774,17, dan Belum Selesai Dikerjakan Sebesar Rp1.432.855.928,71.	1	2	497.680.506,00	-	1	2	497.680.506,00	-	-	-	0,00	- Dirjenbun telah berseurat kepada Kadistan Kab Bandung dan Distan Kab Bandung telah menyetorkan KN ke Kas negara sebesar Rp227.540.506,00.
				Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Berasal dari Belanja Modal Senilai Rp3.507.712.177,16 Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Dikenakan Sanksi Denda Sebesar Rp3.641.102.096,59.	-	1	798.037.227,71	1	-	1	798.037.227,71	1	-	-	0,00	- Dirjenbun telah bersurat kepada PPK Dirat Perbenihan Perkebunan
				Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Kementerian Pertanian Belum Optimal.	2	-	0,00	-	-	-	0,00	-	2	-	0,00	- Dirjenbun telah bersurat kepada Kadisbun Prov Lampung dan Kepala BBPPTP Medan
JUMLAH					4	6	1.476.617.733,71	8	2	6	1.476.617.733,71	7	2	-	0,00	1
JUMLAH TL LHP-DTT DAN LHP LK					6	7	1.692.625.234	18	4	7	1.692.625.234	17	2	-	-	1
TOTAL REKOMENDASI								31				28				3
PRESENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI DAN CAPAIAN							Target TL Ihp	85,00				90,32				106,26
Keterangan : (JML REKOMENDASI) Rumus Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi x 100 % (JML TL REKOMENDASI) Rumus Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi x 100 % (JML REALISASI TL REKOM) (JML TARGET TL REKOM)																

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHP ITJEN KEMENTAN

NO	Provinsi	No dan Tanggal LHP	Jenis Audit	Uraian Audit	Jumlah Rekomendasi				Tindak Lanjut				SISA				Keterangan
					Satker			Eselon I	Satker			Eselon I	Satker			Eselon I (6-9)	
					Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		Adm/ Teknis	KN	Nilai Temuan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DKI Jakarta Ditjenbun	R.11/PW.110/G.01/2023 tanggal 20 Januari 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Reviu Alokasi Anggaran Lanjutan Pembangunan Nursery Modern Perkebunan di Kabupaten Cianjur Pada Direktorat Jenderal Perkebunan	-	-	0,00	1	-	-	0,00	1	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah bersurat kepada Koordinator Perencanaan melalui surat nomor : R-5191/PW.110/E.1/04/2023, tanggal 11 April 2023.
	D.K.I Jakarta Disbun Pusat	R.0032/PW.160/G.4/02/2023 tanggal 14 Februari 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Reviu atas Draft Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022	-	-	0,00	2	-	-	0,00	2	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah menginstruksikan kepada Sesdijebun dan Dir Tanhungan melalui surat nomo : R-5192/HK.160/E.1/04/2023, tanggal 11 April 2023
2	D.K.I Jakarta Disbun Pusat	R-40/PW.140/G.4/02/2023, tanggal 20 Februari 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B E-1 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Semester II TA 2022	-	-	0,00	18	-	-	0,00	16	-	-	0,00	2	Sebagian rekomendasi telah ditindaklanjuti
3	DKI Jakarta Ditjenbun	R.74/PW.110/G.4/03/2023 tanggal 15 Maret 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Reviu Revisi DIPA Tahun Anggaran 2023 Lingkup Ditjen Perkebunan : - Dir PPHP : 3 Rekom - Dir Berih : 6 Rekom - Dir Tanhungan : 7 Rekom - Dir Tansimpah : 1 Rekom - Dir Perlindunga : 3 Rekom	-	-	0,00	20	-	-	0,00	20	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah bersurat kepada : -Dir PPHP melalui surat nomor : R-8028/PW.110/E.1/06/2023, tanggal 9 Juni 2023. - Dir Perbenihan melalui surat nomor : R-8027/PW.110/E.1/06/2023, tanggal 9 Juni 2023. -Dir Tanhungan melalui surat
4	DKI Jakarta Ditjenbun	R.86/PW.110/G.4/03/2023 tanggal 29 Maret 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Reviu Pengadaan Pompa Pemadam Kebakaran Lahan Perkebunan Tahun Anggaran 2023. Direktorat Jenderal Perkebunan	-	-	0,00	1	-	-	0,00	1	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah bersurat kepada Dir Perlindungan melalui surat instruksi nomor : R-8960/PW.110/E.1/06/2023, tanggal 26 Juni 2023
5	DKI Jakarta Ditjenbun	R.085/PW.110/G.4/03/2023 tanggal 29 Maret 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Dengan Pestisida Nabati Pada Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun Anggaran 2023.	-	-	0,00	3	-	-	0,00	3	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah bersurat kepada Dir Perlindungan melalui surat nomor : R-8422/PW.110/E.1/06/2023, tanggal 16 Juni 2023
6	D.K.I Jakarta Disbun Pusat	R.123/PW.110/G/05/2023 tanggal 23 Mei 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Reviu Realokasi Anggaran Eksternal dan Retribusi atau Penyesuaian Automatic Adjustment (AA) Tahun Anggaran pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan	-	-	0,00	1	-	-	0,00	1	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah menginstruksikan Koordinator Perencanaan melalui surat nomor : R-8961/PW.110/E.1/06/2023, tanggal 26 Juni 2023
7	D.K.I Jakarta Disbun Pusat	R.0128/PW.110/G.4/04/2023 tanggal 18 April 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022	-	-	0,00	4	-	-	0,00	4	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah menginstruksikan kepada koordinator Data, Evaluasi dan Pelaporan melalui surat nomor : R-9392/PW.110/E.1/07/2023, tanggal 6 Juli 2023
8	D.K.I Jakarta Disbun Pusat	R-177/PW.180/G.4/05/2023, tanggal 31 Mei 2023	Audit Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Ditjen Perkebunan Tahun 2023	-	-	0,00	3	-	-	0,00	3	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah bersurat kepada Dir PPHP melalui surat nomor : R-16.136/HK.160/E.1/11/2023, tanggal 7 November 2023
9	D.K.I Jakarta Disbun Pusat	R-0187/PW.180/G.4/06/2023, tanggal 12 Juni 2023	Audit Pengawasan	Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023.	-	-	0,00	4	-	-	0,00	4	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah bersurat kepada Dir PPHP melalui surat nomor : R-16.399/HK.160/E.1/11/2023, tanggal 13 November 2023
10	D.K.I Jakarta Disbun Pusat	R.0295/PW.110/G.4/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Reviu Pembangunan Nursery SBSN Tahun Anggaran 2023	-	-	0,00	1	-	-	0,00	1	-	-	0,00	-	Dirjenbun telah menginstruksikan melalui surat nomor : R-16.454/HK.160/E.1/11/2023, tanggal 14 November 2023 kepada PPK Dirak Perbenihan Perkebunan

11	D.K.I Jakarta Disbun Pusat	R.449/PW.110/G.4/11/2023 tanggal 14 November 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Reviu Refocussing Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2023	-	-	0,00	1	-	-	0,00	1	-	-	0,00	-	
12	D.K.I Jakarta Disbun Pusat	R.257/PW.140/G/07/2023 tanggal 24 Juli 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B Eselon 1 Direktorat jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Semester I TA 2023	-	-	0,00	12	-	-	0,00	10	-	-	0,00	2	
13	D.K.I Jakarta Disbun Pusat	B-118/RC.200/G.6/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023	Audit Reviu	Laporan hasil Penjamin Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Direktorat jenderal Perkebunan Tahun 2023	-	-	0,00	8	-	-	0,00	8	-	-	0,00	-	
14	D.K.I Jakarta Disbun Pusat	R.404/PW.140/G/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023	Audit Reviu	Laporan Hasil Reviu Lapotran Keuangan Tingkat UAPPA/B Eselon 1 Direktorat Jenderal perkebunan Triwulan III TA 2023	-	-	0,00	16	-	-	0,00	15	-	-	0,00	1	
JUMLAH					-	-	0,00	95	-	-	0,00	90	-	-	0,00	5	
TOTAL REKOMENDASI								95				90				5	
PRESENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI DAN CAPAIAN						Target TL Ihp	90,00				94,74				105,26		
Keterangan :					(JML REKOMENDASI)						(JML REALISASI TL REKOM)						
Rumus Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi						x	100 %			Rumus Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi		x	100 %				
					(JML TL REKOMENDASI)						(JML TARGET TL REKOM)						

Lampiran 6 Nilai Kinerja Anggaran per Satker lingkup Ditjen Perkebunan

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
1	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	99,96	99,91	99,82	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	97,30	99,99	85,18	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
3	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	97,05	99,64	98,91	100,00	16,20	90,50	Sangat Baik
4	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	96,77	99,90	99,82	100,00	15,54	88,84	Sangat Baik
5	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	96,41	82,63	98,51	100,00	17,71	94,27	Sangat Baik
6	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	95,34	99,80	98,32	100,00	13,93	84,83	Sangat Baik
7	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	95,23	80,99	87,83	100,00	19,01	97,52	Sangat Baik
8	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	93,46	100,00	64,07	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
9	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	93,02	99,91	74,07	100,00	16,85	92,12	Sangat Baik
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	91,73	94,94	57,23	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
11	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	89,36	93,22	97,06	100,00	6,78	66,96	Baik
12	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	89,33	100,00	41,35	100,00	20,00	100,00	Baik
13	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	89,32	92,02	92,79	100,00	7,98	69,95	Baik
14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	89,18	94,23	99,52	100,00	5,77	64,42	Baik
15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	88,83	94,81	99,57	100,00	5,19	62,99	Baik
16	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	88,82	92,48	91,63	100,00	7,52	68,80	Baik
17	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TOLI-TOLI	88,35	95,79	75,99	100,00	10,40	75,99	Baik
18	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV SUMATERA UTARA	87,27	96,01	95,11	100,00	3,99	59,96	Baik
19	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	86,94	97,57	98,57	100,00	2,43	56,08	Baik
20	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	86,94	97,23	97,41	100,00	2,77	56,92	Baik
21	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV SUMATERA UTARA	86,92	97,29	97,53	100,00	2,71	56,77	Baik
22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	86,88	96,65	95,09	100,00	3,35	58,38	Baik

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
23	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	86,84	96,46	94,24	100,00	3,54	58,85	Baik
24	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN	86,82	97,95	97,78	100,00	2,40	56,01	Baik
25	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	86,80	95,53	90,87	100,00	4,47	61,17	Baik
26	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA	86,80	98,97	94,79	100,00	3,01	57,51	Baik
27	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	86,75	98,03	99,08	100,00	1,97	54,92	Baik
28	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	86,67	96,91	94,79	100,00	3,09	57,74	Baik
29	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	86,50	96,94	94,03	100,00	3,06	57,65	Baik
30	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	86,40	98,35	94,04	100,00	2,72	56,80	Baik
31	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	86,35	95,15	97,31	98,66	3,07	57,68	Baik
32	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	86,23	97,06	92,96	100,00	2,94	57,34	Baik
33	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	86,09	99,33	99,90	100,00	0,67	51,67	Baik
34	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	86,02	99,04	98,47	100,00	0,96	52,41	Baik
35	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	85,97	99,38	99,37	100,00	0,62	51,55	Baik
36	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KOLAKA TIMUR	85,95	99,55	99,87	100,00	0,45	51,12	Baik
37	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	85,89	99,53	99,42	100,00	0,47	51,18	Baik
38	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	85,87	98,01	94,16	100,00	1,99	54,97	Baik
39	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	85,85	99,74	99,98	100,00	0,26	50,64	Baik
40	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR	85,74	99,64	99,02	100,00	0,36	50,90	Baik
41	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	85,70	100,00	100,00	100,00	-	50,00	Baik
42	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	85,63	99,98	99,57	100,00	0,02	50,05	Baik
43	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	85,56	99,69	98,21	100,00	0,31	50,77	Baik
44	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	85,53	98,81	95,02	100,00	1,19	52,98	Baik
45	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	85,15	99,96	96,83	100,00	0,04	50,10	Baik

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
46	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	84,70	99,15	91,62	100,00	0,85	52,14	Baik
47	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	84,67	98,86	89,70	100,00	1,33	53,33	Baik
48	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	84,65	99,51	92,57	100,00	0,49	51,22	Baik
49	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	84,63	98,29	88,34	100,00	1,71	54,27	Baik
50	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	84,44	98,61	88,39	100,00	1,39	53,47	Baik
51	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) SURABAYA	84,23	95,55	85,42	100,00	2,25	55,64	Baik
52	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	83,95	94,76	72,58	100,00	5,24	63,10	Baik
53	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	82,90	95,44	69,13	100,00	4,56	61,40	Baik
54	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	82,73	98,88	79,88	100,00	1,12	52,79	Baik
55	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	82,66	96,83	84,53	98,01	1,33	53,32	Baik
56	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	82,18	100,00	80,66	100,00	-	50,00	Baik
57	BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	82,00	97,31	70,54	100,00	2,69	56,74	Baik
58	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	81,56	100,00	77,23	100,00	-	50,00	Baik
59	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG	81,26	99,64	74,40	100,00	0,36	50,90	Baik
60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	81,10	99,65	73,50	100,00	0,35	50,89	Baik
61	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	81,10	95,72	97,31	100,00	(5,17)	37,08	Baik
62	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	81,06	99,28	71,60	100,00	0,84	52,09	Baik
63	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA UTARA	80,93	99,46	71,92	100,00	0,54	51,36	Baik
64	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	80,55	99,29	69,25	100,00	0,71	51,79	Baik
65	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	80,55	99,95	71,50	100,00	0,05	50,13	Baik
66	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	80,09	98,93	65,53	100,00	1,07	52,68	Baik
67	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	79,86	99,40	65,87	100,00	0,60	51,49	Cukup
68	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	78,80	98,05	55,46	100,00	1,95	54,87	Cukup

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
69	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	78,75	95,35	50,62	99,19	3,97	59,92	Cukup
70	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	78,11	98,61	53,61	100,00	1,39	53,47	Cukup
71	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	77,66	100,00	55,84	100,00	-	50,00	Cukup
72	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	76,62	91,88	22,58	100,00	8,12	70,29	Cukup
73	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	73,21	95,02	91,55	82,86	(4,21)	39,47	Cukup
74	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	72,73	94,12	98,54	86,93	(9,02)	27,44	Cukup
75	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	67,93	98,81	76,15	69,04	0,21	50,53	Cukup
76	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	33,81	99,10	99,93	13,82	(20,00)	-	Sangat Kurang
77	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) AMBON	30,12	97,96	96,59	6,99	(20,00)	-	Sangat Kurang
78	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	25,20	97,82	83,93	1,00	(20,00)	-	Sangat Kurang
79	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	21,37	98,28	62,62	1,00	(20,00)	-	Sangat Kurang

LAMPIRAN 7 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN. PERKEBUNAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK 1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien						
1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32,58	32,62	32,72	32,75	32,91
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Perencanaan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Perencanaan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Program yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Program	Kegiatan	3	3	3	3	3
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Anggaran yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Anggaran	Kegiatan	3	3	3	3	3
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Kerjasama yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub kelompok Kerjasama	Kegiatan	2	2	2	2	2
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Data dan Informasi yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Data dan Informasi	Kegiatan	2	2	2	2	2

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan	3	3	3	3	3
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Keuangan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perbendaharaan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perbendaharaan	Kegiatan	6	6	6	6	6
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Kegiatan	4	4	4	4	4
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Umum yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Umum	%	100	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga	Kegiatan	4	4	4	4	4

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah rencana aksi RB lingkup sub kelompok Layanan Rekomendasi yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup sub kelompok Layanan Rekomendasi	Kegiatan	2	2	2	2	2
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perlengkapan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Perlengkapan	Kegiatan	9	9	9	9	9
	Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB lingkup Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas	%	100	100	100	100	100
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kegiatan	5	5	5	5	5
	Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian yang terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian	Kegiatan	5	5	5	5	5

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
2	Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Perencanaan	%	81	81	81	81	82
	Tingkat Pemenuhan layanan Sub Kelompok Program	%	81	81	81	81	82
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Anggaran	%	81	81	81	81	82
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Kerjasama	%	81	81	81	81	82
	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan	%	82	83	83,7	84,3	85
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Data dan Informasi	%	81	81	82	82	82
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	%	84	85	86	87	88
	Tingkat pemenuhan layanan Kelompok Keuangan	%	82	82	82,7	82,7	83
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Perbendaharaan	%	82	82	83	83	83
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	82	82	82	82	82
	Tingkat pemenuhan layanan Bagian Umum	%	83	83	84	84	85

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga	%	84	84	85	86	87
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Layanan Rekomendasi	%	81	82	83	84	85
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Perlengkapan	%	82	82	83	83	84
	Tingkat Pemenuhan Layanan Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas						
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Organisasi dan Kepegawaian	%	82	82	83	83	84
	Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat	%	82	82	83	84	85
3	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	Level		3	3	3	4
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	Level		3	3	3	4
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	Level		3	3	3	4
4	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	%		75	80	85	85
	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	%		75	80	85	85

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	%		75	80	85	85
5	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90
	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90
	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90
6	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
	Tingkat kepuasan layanan ASN BBP2TP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
7	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
	Tingkat kepuasan layanan ASN BBP2TP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
	8 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
	Tingkat kepuasan layanan ASN BBP2TP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
	9 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
	Tingkat kepuasan layanan ASN BPTP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3
SK 2	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas						
1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85
	Rasio rekomendasi hasil monev (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan	Nilai	85	85	85	85	85

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah rekomendasi hasil money (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yang ditindaklanjuti	Kegiatan	6	6	6	6	6
SK 3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yang efektif, efisien dan akuntabel						
1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
SK 4	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel						
1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK 5	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah yang efektif, efisien dan akuntabel						
1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
SK 6	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel						
1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK 7	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel						
1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5
	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan	Skala Likert (1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5

LAMPIRAN 8 REKAP SURVEY KEPUASAN LAYANAN DITJEN PERKEBUNAN

Layanan	Persentase	Jumlah Responden
Layanan Dukungan Manajemen Internal	29,5%	46
Layanan BMN	14,1%	22
Layanan Hukum	16,7%	26
Layanan Hubungan Masyarakat	9,6%	15
Layanan Organisasi & Tata Kelola Internal	35,9%	56
Layanan Umum	25,6%	40
Layanan Data dan Informasi	30,8%	48
Layanan Perkantoran	30,1%	47
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	46,2%	72
Layanan Sarana Internal	22,4%	35
Layanan Prasarana Internal	19,2%	30
Layanan Manajemen SDM Internal	39,1%	61
Layanan Manajemen SDM	34,0%	53
Layanan Pengembangan SDM	55,1%	86
Layanan Manajemen Kinerja Internal	19,2%	30
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	21,2%	33
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	16,7%	26
Layanan Manajemen Keuangan	17,3%	27
Layanan Penyelenggara Kearsipan	25,6%	40

LAMPIRAN 9 REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Program/Kegiatan/KRO/RO	REALISASI					ANGGARAN BLOKIR
	Volume	%	Satuan	Anggaran	%	
Ditjen. Perkebunan				930.256.994.922	90,24	16.527.479.000
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				748.616.441.643	88,70	16.477.479.000
Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar				251.921.387.073	97,04	-
Koordinasi				1.499.680.000		-
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman Tahunan dan Penyegar	15	100,00	Kegiatan	1.499.680.000	99,98	-
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				10.366.652.226		-
Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar	9	100,00	NSPK	10.366.652.226	94,22	
Sarana Pengembangan Kawasan				5.112.578.616		-
Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	350	100,00	Ha	5.112.578.616	97,28	-
Sarana Pengembangan Kawasan				234.942.476.231		-
Kawasan Kopi	11.301	99,21	Ha	103.542.612.165	97,82	
Kawasan Kakao	6.326	99,62	Ha	35.651.352.813	98,85	
Kawasan Karet	1.700	100,00	Ha	12.157.354.503	97,97	
Kawasan Kelapa	11.708	98,79	Ha	68.994.327.000	96,00	
Kawasan Sagu	900	100,00	Ha	4.594.591.100	99,60	
Kawasan Jambu Mete	3.980	91,92	Ha	9.877.785.300	90,59	
Kawasan Pinang	1	100,00	Ha	124.453.350	96,70	
Penguatan Perlindungan Perkebunan				69.057.871.969	98,80	-

Program/Kegiatan/KRO/RO	REALISASI					ANGGARAN BLOKIR
	Volume	%	Satuan	Anggaran	%	
Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				2.648.535.536		-
Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	14	100,00	Rekomendasi Teknologi	2.648.535.536	97,63	-
Koordinasi				4.345.689.953		-
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan	44	100,00	Kegiatan	4.345.689.953	99,48	-
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				7.177.403.280		-
Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	7	100,00	NSPK	7.177.403.280	99,24	-
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				10.811.498.998		-
Perangkat Perlindungan Perkebunan	61	100,00	Unit	4.627.385.550	99,38	-
Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	11	100,00	Paket Teknologi	6.184.113.448	98,26	-
Sertifikasi Produk				5.568.237.202		-
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	44	100,00	Desa	5.568.237.202	99,12	-
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				-		-
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan			Kasus	-		-
Sarana Pengembangan Kawasan				38.506.507.000		-
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	272	100,00	Ha	15.093.657.947	97,59	-
Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	3.325	100,00	Ha	23.412.849.053	99,42	-
Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah				90.423.330.143	96,93	-
Koordinasi				899.028.227		
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Rempah	9	100,00	Kegiatan	899.028.227	99,89	
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				7.816.304.730		

Program/Kegiatan/KRO/RO	REALISASI					ANGGARAN BLOKIR
	Volume	%	Satuan	Anggaran	%	
Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah	6	100,00	NSPK	7.816.304.730	92,50	
Sarana Pengembangan Kawasan				5.931.315.988		
Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	416	100,00	Ha	5.931.315.988	96,46	
Sarana Pengembangan Kawasan				75.776.681.198		
Kawasan Lada	500	100,00	Ha	5.215.402.165	90,97	
Kawasan Pala	12.475	100,00	Ha	24.523.444.510	99,37	
Kawasan Cengkeh	4.850	100,00	Ha	8.790.129.255	98,51	
Kawasan Tebu	4.700	100,00	Ha	32.572.410.090	96,83	
Kawasan Vanili	47	100,00	Ha	4.675.295.178	97,14	
Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan				179.383.664.533	99,12	-
Standarisasi Produk				1.628.065.257		-
Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	629	100,00	Surat	1.628.065.257	96,07	-
Koordinasi				12.562.581.690		-
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	109	100,00	Kegiatan	12.562.581.690	97,93	-
Promosi				1.923.695.638		-
Promosi Produk Hasil Perkebunan	16	100,00	Promosi	1.923.695.638	98,62	-
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				14.243.253.059		-
Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	8	100,00	NSPK	14.243.253.059	98,26	-
Standarisasi Produk				11.753.451.181		-

Program/Kegiatan/KRO/RO	REALISASI					ANGGARAN BLOKIR
	Volume	%	Satuan	Anggaran	%	
Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	16.352	93,76	STDB	11.753.451.181	98,27	-
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				93.490.562.023		-
Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	19	100,00	Unit	7.854.839.357	97,45	-
Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	46	100,00	Unit	85.635.722.666	99,49	-
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				43.782.055.685		-
Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	17	100,00	Unit	3.677.529.125	98,65	-
Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	16	100,00	Unit	40.104.526.560	99,79	-
Penguatan Perbenihan Perkebunan				157.830.187.925	65,70	16.477.479.000
Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				4.895.358.216		
Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	155	100,00	Rekomendasi Kebijakan	4.895.358.216	96,51	
Koordinasi				2.896.303.366		
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan	29	100,00	Kegiatan	2.896.303.366	99,87	
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				9.847.374.951		
Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	6	100,00	NSPK	9.847.374.951	96,72	
Penyidikan dan Pengujian Produk				6.320.912.834		
Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	41.659.600	100,00	Batang	4.202.642.080	97,14	
Pengujian Mutu Benih	12.589.740	100,00	Batang	2.118.270.754	91,49	
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				72.309.308.000		
Sarana Laboratorium Uji DNA Komoditi Perkebunan	1	100,00	Unit	72.309.308.000	100,47	
Sarana Pengembangan Kawasan				15.520.103.211		

Program/Kegiatan/KRO/RO	REALISASI					ANGGARAN BLOKIR
	Volume	%	Satuan	Anggaran	%	
Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	858	100,00	Ha	15.520.103.211	90,93	
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				46.040.827.347		16.477.479.000
Nursery	14	100,00	Unit	20.969.134.150	88,90	
Nursery Modern - SBSN	1	50,00	Unit	2.480.777.000	3,19	16.477.479.000
Laboratorium Uji DNA Komoditi Perkebunan	1	100,00	Unit	22.590.916.197	90,26	-
Program Dukungan Manajemen				181.640.553.279	97,20	50.000.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan				181.640.553.279	97,20	50.000.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal				115.905.986.497		-
Layanan BMN	5	100,00	Layanan	7.097.048.015	99,59	
Layanan Hukum	2	100,00	Layanan	3.971.528.925	97,82	
Layanan Hubungan Masyarakat	1	100,00	Layanan	5.258.270.648	99,21	
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	100,00	Layanan	554.392.572	97,15	
Layanan Umum	5	100,00	Layanan	21.528.540.248	94,83	
Layanan Data dan Informasi	1	100,00	Layanan	3.875.508.891	98,03	
Layanan Perkantoran	5	100,00	Layanan	73.620.697.198	96,55	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal				2.855.136.580		50.000.000
Layanan Sarana Internal	1	100,00	Unit	1.453.551.050	96,15	50.000.000
Layanan Prasarana Internal	2	100,00	Unit	1.401.585.530	95,60	-
Layanan Manajemen SDM Internal				4.004.728.201		-
Layanan Manajemen SDM	840	100,00	Orang	4.004.728.201	97,73	-

Program/Kegiatan/KRO/RO	REALISASI					ANGGARAN BLOKIR
	Volume	%	Satuan	Anggaran	%	
Layanan Manajemen Kinerja Internal				58.874.702.001		-
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80	100,00	Dokumen	44.186.281.462	98,70	
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	100,00	Dokumen	5.528.392.618	95,12	-
Layanan Manajemen Keuangan	5	100,00	Dokumen	8.509.015.898	99,55	-
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	100,00	Layanan	651.012.023	91,86	-

LAMPIRAN 10 TIM PENYUSUN LAKIN



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <https://ditjenbun.pertanian.go.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 15441/OT.050/E.1/11/2023

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA - 018.05.1.238830/2023 tanggal 1 November 2023.

Memberi Tugas

Kepada:	No	Nama	Gol	Jabatan	Unit Kerja
	1	Adi Cahyono, SE, M.Sc	IV	Arsiparis Muda	Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan
	2	Akhid Nur Khoirudin, ST, M.Si	III	Analisis Anggaran Muda	Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan
	3	Andi Muhammad Ilham	III	Pengevaluasi Rencana	Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan
	4	Mutia Nailil Muna, SP	III	Analisis Data dan Informasi	Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan
	5	Ahmad Faiz Farqolith, S.Pt.	III	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan
	6	R. Melly Mulyasari, SE, MM.	IV	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	Bagian Umum
	7	Enny Siswanti, SH, MM.	III	Bendahara Penerima	Bagian Umum
	8	Yhanuar Ardhi Wiedanto, S.Psi	III	Analisis Organisasi dan Tatalaksana	Bagian Umum
	9	Dini Ariani Putri, S.Sos	III	Pranata Humas Muda	Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat
	10	Dwi Setyawati Putri, SE	III	Perencana Pertama	Kelompok Perencanaan
	11	Faisal Anugrah Widiatama, SE	III	Perencana Pertama	Kelompok Perencanaan
	12	Sariono, SE	III	Analisis Tindak Lanjut LHP	Kelompok Keuangan dan BMN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Untuk: Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023. Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023, mempunyai tugas:

1. Bertanggungjawab dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023
2. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan
3. Mengkompilasi, mengolah, dan menganalisis data capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023

Surat penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat penugasan ini dibuat, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 November 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Ditjen Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc.
NIP 197204121999031004

Tembusan :

1. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

RAKERNAS PEMBANGUNAN PERKEBUNAN, BOGOR 26 JANUARI 2023



RAKORNAS PERBENIHAN PERKEBUNAN 2023, MAKASSAR 16-18 MARET 2023



PERTEMUAN MONEV SEMESTER I, JAKARTA 2-4 AGUSTUS 2023



BIMTEK KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN DALAM RANGKA MONEV
IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI , BOGOR 13-15 SEPTEMBER



PERTEMUAN INTERNATIONAL TRIPARTITE RUBBER COUNCIL (ITRC) KE-38 DAN
RELATED MEETINGS, PUTRAJAYA MALAYSIA 18-22 SEPTEMBER 2023



INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION (ICO) KE-136 DAN PERTEMUAN ICO
BENGALURU, INDIA 25-29 SEPTEMBER



PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA PELAKSANAAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK 18 NOVEMBER 2023

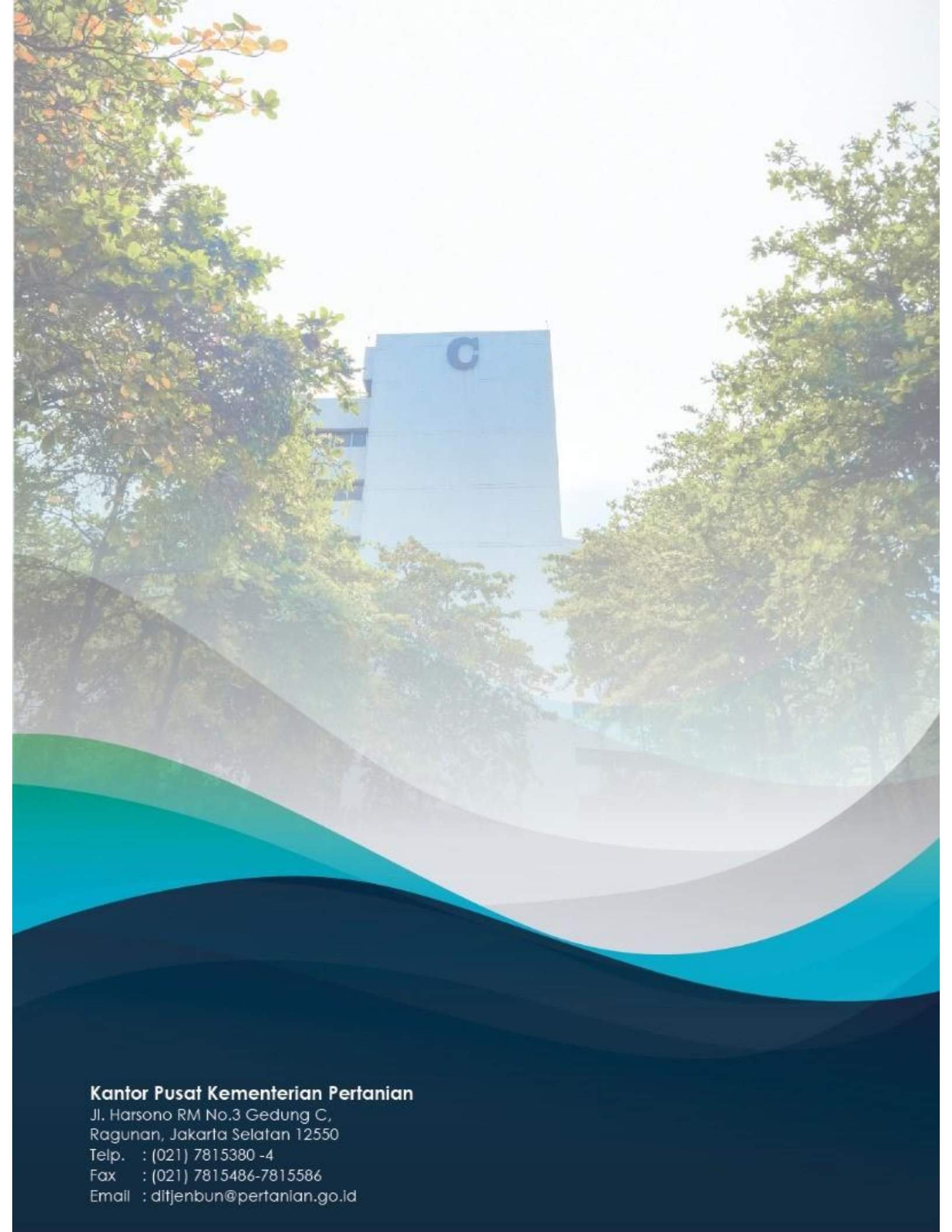


RAPAT OPTIMALISASI ANGGARAN DAN PERCEPATAN REALISASI TW 4
DITJENBUN, BOGOR 6 NOVEMBER 2023



**RAPAT EVALUASI RPJMN 2020-2024 DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN-MAKASAR 14 DESEMBER**





Kantor Pusat Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM No.3 Gedung C,
Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Telp. : (021) 7815380 -4
Fax : (021) 7815486-7815586
Email : ditjenbun@pertanian.go.id